

**Norwili, M.HI.**



# **FIKIH**

**SEBUAH PENGANTAR  
MEMAHAMI HUKUM ISLAM**

Kata Sambutan

**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**

(Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)

**Editor : H. Syaikhu, M.HI.**

Norwili, M.HI.



# FIKIH

## SEBUAH PENGANTAR MEMAHAMI HUKUM ISLAM



**Kata Sambutan:**

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya)

**Editor**

H. Syaikhu, M.HI



Penerbit K-Media  
Yogyakarta, 2021

# **FIKIH SEBUAH PENGANTAR MEMAHAMI HUKUM ISLAM**

x + 118 hlm.; 15,5 x 23 cm

---

**ISBN: 978-623-316-200-5**

**Penulis** : Norwili  
**Editor** : Syaikhu  
**Tata Letak** : Nur Huda A.  
**Desain Sampul** : Nur Huda A.

**Cetakan 1** : Juni 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media  
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

## **Isi di luar tanggung jawab percetakan**

Penerbit K-Media  
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatNya kepada kita semua, dapat penulis menghimpun dan menyelesaikan buku ini sesuai dengan rencana. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat dan orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau ila yaumil kiamat.

Penulisan buku ini merupakan suatu langkah agas mahasiswa IAIN khususnya dan masyarakat luas umumnya dapat memahami masalah hukum fikih dan dapat memecahkan problem fikih secara baik dan benar sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Buku ini disusun semula dari berbagai catatan perkuliahan, selanjutnya diteliti ulang dan direvisi kembali dengan memasukan beberapa tambahan bahasan yang perlu dimuat yang disesuaikan dengan pembahasan fikih dengan kajian secara komprehensif dalam bidangnya masing-masing seperti thaharah, ibadah, mualamalah, munakahat, mawaris, jinayat dan siyasah disamping pembahasan yang masih relevan.

Harapan penulis buku ini dapat memberikan manfaat dan mempermudah pemahaman dalam fikih ditengah perkembangan zaman dewasa ini, semoga tulisan ini memberikan khazanah pengetahuan bagi pembaca, dan memberikan nilai sebagai lahan ibadah jariah disisi Allah SWT.

Palangka Raya, Juni 2021

Penulis,



# KATA SAMBUTAN

Segala puji serta syukur diucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan buku ini sangat saya hargai dan apresiasi yang tinggi hal ini merupakan suatu langkah maju bagi mahasiswa dan masyarakat dalam memahami dan memecahkan masalah fikih hubungannya dengan perilaku dalam perkembangan hukum ditengah-tengah masyarakat.

Buku ini merupakan bahan yang sangat penting dalam mempelajari dan memahami hukum Islam, uraian disusun tentang dasar dan asas dalam beribadah kepada Allah, juga hubungan dengan sesama manusia.

Harapan saya, penulisan buku ini dapat mendorong terciptanya suasana keilmuan dan meningkatkan standar mutu untuk memperdalam kajian ilmu khususnya bidang kajian hukum Islam. Semoga usaha sdr penulis ini memberikan manfaat bagi semua.

Palangka Raya, Juni 2021  
Dekan Fakultas Syariah.

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA SAMBUTAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    IBADAH.....</b>	<b>5</b>
A. Thaharah.....	7
1. Thaharah dari Hadats .....	7
2. Thaharah dari Najis .....	10
B. Shalat.....	11
1. Syarat Shalat .....	12
2. Rukun Shalat .....	12
3. Shalat Jum'at .....	13
4. Shalat Qashar dan Jama'.....	14
5. Shalat Sunnah.....	16
C. Zakat.....	17
1. Harta yang Wajib Dizakati.....	18
2. Zakat Fitrah .....	22
D. Puasa .....	22
1. Puasa Ramadhan .....	23
2. Puasa Sunnah dan Macamnya.....	25
E. Haji dan Umrah .....	25
1. Rukun Haji .....	26
2. Wajib Haji .....	27
3. Sunnah Haji.....	27



<b>BAB III</b>	<b>MUAMALAH .....</b>	<b>29</b>
A.	Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba.....	30
1.	Jual Beli.....	30
2.	Hutang Piutang.....	31
3.	Riba .....	32
B.	Syirkah, Mujara'ah/ Mukhabarah, Musyaqah dan Mudharabah.....	33
1.	Syirkah.....	33
2.	Mujara'ah/ Mukhabarah.....	34
3.	Musyaqah .....	35
4.	Mudharabah.....	37
C.	Ijarah, Ariyah, Jialah, Gadai dan Hiwalah .....	39
1.	Ijarah.....	39
2.	Aniyah .....	41
3.	Jialah.....	42
4.	Gadai .....	43
5.	Hiwalah .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>MUNAKAHAT .....</b>	<b>47</b>
A.	Pengertian Pernikahan .....	47
B.	Hukum Pernikahan dan Hikmahnya.....	48
C.	Syarat dan Rukun Pernikahan .....	49
D.	Perwalian, Urutan dan Macamnya .....	50
E.	Wali Mujbir dan Wali Adol.....	54
F.	Al-Muharramat .....	55
G.	Putus Perkawinan (Thalak) dan Akibatnya .....	56
<b>BAB V</b>	<b>MAWARIS .....</b>	<b>63</b>
A.	Pengertian Mawaris .....	63
B.	Beberapa Istilah dalam Fiqh Mawaris .....	64
C.	Hukum Mempelajari dan Mengerjakannya .....	65

D.	Syarat dan Rukun Pembagian Mawaris .....	66
E.	Halangan Menerima Warisan.....	67
F.	Sebab-Sebab Menerima Warisan .....	68
G.	Ahli Waris dan Macam-Macamnya .....	69
H.	Ahli Waris <i>Ashab Al-Furud</i> dan Hak-Haknya .....	72
I.	Ahli Waris ' <i>Asabah</i> dan Macam-Macamaya .....	75
J.	Ahli Waris <i>Zawu al-Arham</i> .....	78
K.	Metode Pembagian Harta Warisan.....	79
L.	Metode <i>Ushul al-Masail</i> dan Cara Penggunaannya .....	79
M.	Metode <i>Tashih Al-Masail</i> dan Penggunaannya.....	80
<b>BAB VI</b>	<b><i>JINAYAT</i></b> .....	<b>83</b>
A.	Jinayah.....	83
B.	Hudud .....	85
C.	Qishas .....	95
D.	Ta'zir.....	100
<b>BAB VII</b>	<b><i>SIYASAH</i></b> .....	<b>103</b>
A.	Politik .....	106
1.	Pengertian Politik.....	106
2.	Lahirnya Sistem Politik Islam.....	108
3.	Fungsi dan Struktur Politik .....	110
B.	Pemikiran Politik yang Berlandaskan Agama dan Moral .....	111
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>115</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>117</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

**A**pabila kita memperhatikan sejarah Islam, menyelidiki perjalanan perjuangan Rasulullah SAW yang membawa syariat Islam untuk dikembangkannya ditengah-tengah masyarakat di dunia, menyelidiki hikmah dan rahasia Rasul yang diutus, dibangkit di masa bani insan berhajat kepada pemerintah/pemimpin yang membawa hidayah dan nur petunjuk, maka nyatalah bahwa nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk mensucikan aqidah kepercayaan, dari seluruh kecemaran syirik dan kepalsuan. Meluruskan akhlak. Menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan Mu'amalah, baik yang mengenai urusan seseorang, maupun yang mengenai urusan umum. dan memberi petunjuk dan hidayah ke jalan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Maka untuk menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan mu'amalah, Rasul mensyaratkan aneka rupa hukum yang dibahas oleh Ilmu Fiqih, yaitu ilmu yang sangat besar manfaatnya, untuk menjadi pedoman bagi kita dalam segala gerak gerik dan dalam segala langkah usaha dunia sampai kehidupan akhirat.

Usaha Nabi Muhammad SAW itu diteruskan dengan sesempurna oleh para sahabat besar dan kecil. Kemudian dilanjutkan oleh para tabiin, tabiit, muhadditsin dan fuqaha mujtahidin, ulama sahabat dan tabiin yang mencruskan usaha Nabi SAW dalam tugas

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 15.

mengembangkan ilmu pengetahuan agama. Pemuka-pemuka Ilmu Fiqih terus giat dengan sungguh-sungguh meratakan fiqih dan ilmu ke pelosok dan ke segenap lapisan masyarakat.

Mengingat hal-hal yang telah diterapkan, maka tak dapatlah kita pungkiri bahwa diantara kewajiban kita generasi penerus dalam zaman pembangunansekarang ini adalah usaha menegakkan negara dan masyarakat yang diridhai Allah SWT.

Sungguh tak dapat sangkal lagi, bahwa salah satu dari bahagian ilmu-ilmu Islam yang wajib ditegakkan dengan sempurna dalam segala lapisan, wajib diketahui dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, untuk kebahagiaan masyarakat di dunia dan akhirat ialah: "Ilmu Fiqih Islam".

Para ulama sependapat bahwa setiap perbuatan-perbuatan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, semuanya diatur oleh syara'. Peraturan-peraturan ini sebagaimana diterapkan melalui wahyunya baik yang diterangkan dalam Al-Quran maupun sunnah sebagian lagi tak diterangkan dengan jelas melalui wahyu namun oleh nash ditunjuk tanda-tanda (Qarinah) atau melalui tujuan umum syariat itu sendiri, maka berdasarkan petunjuk itu para mujtahid menetapkan hukumnya. Semua ketentuan ketentuan hukum baik yang ditetapkan melalui nash atau melalui ijtihad para mujtahid pada bidang yang tak ada nashnya, dinamakan Fiqih. Oleh karena itu para fuqaha memberi batasan fiqih sebagai berikut.

1. Imam Abu Hanifah berkata:

علم بين الحقوق والواجبات.

Bahwa fiqih itu ialah "*ilmu yang menerapkan segala hak dan kewajiban*". Maksudnya yaitu ilmu yang menerangkan segala yang diwajibkan, disunatkan, dimakruhkan, dan diharamkan dan dibolehkan.

2. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa fiqih itu:

علم بين الحقوق والجوابات التي تتعلق بافعال المكلفين.

"Ilmu yang menerapkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan amalan para mukallaf".

3. Pengikut As-Syafi'i menetapkan bahwa fiqih itu ialah:

العلم الذببين الحكام الشرعية التي تتعلق بافعال المكلفين  
المستنبطه من ادلتها.

"Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf, yang dikeluarkan (disbatkan) dari dalil-dalil yang jelas (tafsili)".

4. Imam Abu Hamid Al Ghazali berkata:

والفقه هو الفهم والعلم ف اصل الوضع يقال: فلان يفقه الخير و  
الشر أى يعلمه ويفهمه. ولكن صار يعرف العلماء عبارة عن  
العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لافعال المكلفين خاصة  
كالوجوب والحظر والاعباحة والندب والكرهه وكون العقد.  
صحبنا وفسادا وباطلا وكون العبد قضاء واداء وما اشبه ذلك.

"Fiqih itu bermakna faham, dan ilmu. Akan tetapi pada uruf ulama telah menjadi suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, fasid, bathil, qadla, ada dan yang sepertinya".

Sesudah kita perhatikan ta'rif-ta'rif dalam pemakaian bahasa berarti diketahui bahwa fiqih dalam pemakaian bahasa berarti mengetahui sesuatu, memahaminya dan menanggapinya dengan penuh kecerdikan. Kata-kata fiqih itu telah digunakan untuk

nama"dan agama". Karena mengingat kemuliannya, maka dia dipakai untuk segala masalah yang berputar dengan akidah yang dinamakan ushuluddin dan dipakai pula untuk segala hukum fiqih yang disebut furu'uddin. Dengan pengertian ini ilmu fiqih mengembangkan watak yang sebenarnya bagi pemikiran Islam.

# BAB II

## IBADAH

**H**ukum-hukum Fiqh mencakup segala aspek kehidupan manusia memenuhi segala permasalahan hidup. Sedangkan hal yang menyangkut masalah ibadah yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.

Jelasnya, segala yang perbuatan yang dikerjakan, untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: shalat, shiyam, zakat dan haji. Segala yang kita kerjakan dalam bidang ini bersifat tetap untuk sepanjang masa dan untuk setiap masyarakat, tidak berubah-ubah. Hukum ibadah tidaklah kita temukan dalam undang-undang hasil buatan manusia, sebab undang-undang itu tidak membahas hubungan hamba dengan Tuhannya. Allah SWT mensyariatkan ibadat-ibadat ini adalah untuk membiasakan diri kita mentaati perintah dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, karena dalam masing-masing ibadah itu mengandung hikmah yang sangat besar.

Semua risalah menyerukan penyembuhan terhadap Allah, Tuhan yang mencipta dan memelihara alam. Menurut penuturan Al-Qur'an, para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing membawa dakwah tauhid.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدُونِ.

Artinya : Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya



bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah Aku olehmu sekalian.<sup>2</sup>

Ibadah itu bagian penting karena sesungguhnya untuk itulah manusia diciptakan Tuhan, sesuai dengan penegasan-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.<sup>3</sup>

Apabila manusia diciptakan hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah, maka setiap orang perlu mengetahui pengertian dan hakikat ibadah agar ia dapat melaksanakan dengan benar.

Ibadah menurut bahasa berarti patuh, tunduk dan merendahkan diri, secara istilah menurut Ibn Katsir ialah:

عبادية عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف

"Himpunan cinta, ketundukan, dan rasa takut yang sempurna".<sup>4</sup>

Yusuf Qardawi menyimpulkan bahwa ibadah yang disyariatkan oleh Islam itu harus memenuhi dua unsur:

1. Mengikat diri (ilgam) dengan syariat Allah yang diserukan oleh para Rasul Nya, meliputi perintah, larangan, penghalalan, dan pengharaman, sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah.
2. Ketaatan itu harus tumbuh dari kecintaan hati kepada Allah, karena sesungguhnya Dialah yang paling berhak untuk dicintai sehubungan dengan nikmat yang diberikan-Nya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> al-Anbiya, 21: 25.

<sup>3</sup> al-Zariyat, 51: 56

<sup>4</sup> Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (t.t.: Logos, t.th), 3.

Ibadah menuntut sikap taat sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal keyakinan, perkataan dan perbuatan disertai dengan kesucian diri, pakaian dan tempat, sehingga dengan beribadah dengan benar dan sempurna, pribadi seseorang akan menjadi baik, jiwanya suci dan akhlaknya menjadi mulia.

## **A. Thaharah**

Thaharah berarti bersih, suci, terbebas dari kotoran.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri.<sup>6</sup>

Menurut syara thaharah ialah mengangkat (menghilangkan) penghalang yang timbul dari hadats atau najis. Dengan demikian thaharah dalam hukum Islam merupakan ketentuan yang membahas terkair segala hal tentang bersuci dan segala macam ragamnya adalah termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat syahnya sholat adalah suci dari hadits dan juga badan harus suci juga pakaian serta tempatnya dari najis.

### **1. Thaharah dari Hadats**

Thaharah dari hadits ada tiga macam yaitu wudhu, mandi, tayamum. Alat yang digunakan untuk bersuci ialah air untuk wudhu dan mandi, debu/ tanah untuk tayamum. Dalam hal ini air yang dipakai haruslah memenuhi persyaratan, suci dan mensucikan atau disebut air mutlak.

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *al- Ibadah fi al- Islam* (t.t.: Muassasah ar Risalah: 1979)33.

<sup>6</sup> al-Baqarah, 2: 222.

a. Pembagian Air

Air terbagi kepada beberapa macam dan air termasuk alat yang dapat dipergunakan untuk bersuci (thaharah).

- 1) Air suci dan mensucikan serta tidak makruh (untuk dipakai) yaitu air mutlak (air murni).
- 2) Air suci dan mensucikan yang makruh memakainya, yaitu air yang panas karena matahari.
- 3) Air suci tapi tidak mensucikan, yaitu:
- 4) Air najis, yaitu air yang kemasukan barang najis sedangkan ia kurang dari dua qullah, atau sudah dua qullah tapi berubah<sup>7</sup>.

b. Cara Thaharah.

Pelaksanaan thaharah dari pada hadits kecil ialah dengan wudhu dan tayamum, dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan. Wudhu syaratnya Isiam, tamyiz, air mutlak, tidak ada yang menghalangi baik hissy maupun syar'i dan masuk waktu sholat. Sedangkan syarat tayamum adalah ada 'uzur sehingga tidak dapat menggunakan air itu terjadi oleh sebab musafir, sakit atau hajat, waktu shalat masuk, mencari air setelah masuk waktu, tidak dapat menggunakan air karena uzur syar'i serta dengan tanah yang murni dan suci.

Bersuci dari pada hadats yang besar yaitu dengan mandi. Adapun sebab yang mewajibkan mandi yaitu:

- 1) Bersetubuh : yaitu masuknya zakar sebatas hasyafah ke dalam faraj. Apabila terjadi seseorang menjimak orang yang telah meninggal yang sudah dimandikan, maka tidak perlu dimandikan lagi.
- 2) Keluar mani: meskipun hanya setetes, baik keluarinya sebab jimak atau sebab lainnya. Apabila perempuan telah

---

<sup>7</sup> Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'I* (t.t.: Bintang Pelajar, t.th), 13.

mandi, tetapi kemudian mani laki-laki yang bersetubuh keluar kembali dari farinya, ia tidak mesti mengulangi mandi.

- 3) Karena meninggal dunia, kecuali mati syahid (meninggal dunia karena membela agama Allah).
- 4) Haid, ketika seseorang wanita telah mencapai usia baligh serta dalam keadaan sehat.
- 5) Nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan.
- 6) Waladah setelah melahirkan, perempuan diwajibkan mandi setelah melahirkan, walaupun anak yang lahirkan belum sempurna misal masih merupakan 'alaqah atau mudghah).<sup>8</sup>

Jika lahir salah satu dari anak kembar, sebelum lahir yang lainnya, wajib mandi, lalu lahir yang kedua (anak kembar yang kedua), maka wajib pula mandi: kemudian wajib juga pula mandi bagi yang melahirkan janin bila darah kental itu benar-benar embrio. Lain halnya jika yang lahir dari rahim itu sebagian anggota tubuh, lalu sebagian masuk kembali, maka wajib bagi wanita itu wudhu dan tidak wajib baginya mandi. Demikian juga bila anak itu lahir secara terputus-putus dalam beberapa tahap, maka ibunya harus wudhu setiap saat (saat waktu shalat). Lalu menunaikan shalat, dan jika kelunya telah sempurna, maka baginya mandi besar. Shalat yang telah dilaluinya tidak perlu diqadha karena terjadi sebelum diwajibkan mandi besar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nasution, *Fiqh I*, 33.

<sup>9</sup> Muhammad Qasim al-Ghizi, *Fathul Qarib* (t.t.: Triganda Karya, 1995), 35.

## 2. Thaharah dari Najis

Najis menurut bahasa sesuatu yang dianggap kotor, sedangkan menurut syara ialah segala sesuatu yang diharamkan untuk digunakan secara mutlak, baik dimakan, diminum, maupun lainnya dalam keadaan yang tidak terdesak. Atau setiap kotoran yang mencegah sahnya shalat, dalam keadaan tidak ada rukhsah Beberapa hal yaitu: yang termasuk najis.

- a. Semua keluar dari kubul dan dubur. (kecuali sperma/mani).  
yang
- b. Muntah-muntahan.
- c. Darah dan nanah dengan jumlah yang di luar uruf.
- d. Babi dan anjing.
- e. Bangkai, semua bangkai najis, kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia.
- f. Khamar, apabila hilang zat alkohol dari minuman keras itu dengan sendirinya, maka minuman itu menjadi suci, tetapi apabila hilangnya itu karena diusahakan, tetap najis.<sup>10</sup>

Cara menghilangkan najis sesuai dengan tingkatan dan alat yang dipakai untuk mensucikannya dari masing-masing tingkatan tersebut. Najis dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Najis Muqhallazah (berat)  
Yaitu najisnya anjing dan babi. Cara membersihkannya benda yang bernajis karena jiiatan anjing dan babi ialah membasuhnya dengan air sebanyak tujuh kali, salah tanah. satunya di antaranya dicampur dengan tanah.
- b. Najis Mukhaffafah (ringan)  
Yaitu kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain susu, sedangkan umurnya belum lagi sampai 2 tahun

---

<sup>10</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 26-27.

Cara membersihkan ia cukup dipercik air, asal percikan air itu merata pada seluruh yang terkena najis, maka cukuplah sekalipun udak mengalir.

c. Najis Mutawassithah (pertengahan)

Yaitu seperti kencing manusia, kotoran binatang dan darah. Najismutawassithah terbagi kepada dua:

- 1) Najis yah ialah tiap-tiap najis yang berwujud dan bisa dilihat mata, atau mempunyai sifat yang nyata, seperti warna dan bau. Cara membersihkannya harus dibasuh dengan air, sehingga hilang rasa, bau serta warnanya. Basuhan yang wajib hanya sekali asalkan dapat menghilangkan ketiga sifat tersebut.
- 2) Najis Hukmiyah ialah tiap-tiap najis yang telah kering, sedang bekasnya tidak ada lagi. Cara membersihkannya dengan sekali mengalirkan air padanya.<sup>11</sup>

## **B. Shalat**

Shalat menurut lughat berarti do'a, sedangkan menurut istilah syara' shalat ialah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh amal ibadah yang lain. Ia merupakan tiang agama dan tulang punggung dari semua amal lainnya. Diantara ayat Al-Qur'an yang mewajibkan sekaligus memerintahkan kita shalat yaitu:

---

<sup>11</sup> Ahmad Sunarto, *Fiqh Islam Lengkap* (Bandung: Husaini, t.th), 28-29.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya : Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan tunduklah (ruku'lah) bersama orang-orang yang sama-sama ruku'.<sup>12</sup>

Kebanyakan ulama, termasuk Malik dan Syafi'i, mengatakan bahwa shalat wajib itu hanyalah lima, subuh, zuhur, asar, magrib dan isya. Akan tetapi Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa shalat witir juga termasuk shalat wajib.

### 1. Syarat Shalat

- a. Islam
- b. Balig
- c. Suci dari hadats
- d. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat.
- e. Menutup aurat
- f. Telah masuk waktu shalat
- g. Menghadap kiblat
- h. Mengetahui mana yang termasuk rukun dan mana yang sunnat.

Jadi syarat tersebut harus ditetapi sebelum mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu itu tidak sempurna maka rusaklah pekerjaan itu.

### 2. Rukun Shalat

- a. Niat
- b. Takbiratul Ihram
- c. Berdiri tegak bagi yang kuasa
- d. Membaca surah al fatihah pada tiap-tiap rakaat
- e. Ruku dengan thuma'ninah

---

<sup>12</sup> al-Baqarah, 2 : 43.

- f. I'tidal dengan thuma'ninah
- g. Sujud dua kali dengan thuma'ninah
- h. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah
- i. Duduk Tasyahud akhir dengan Thuma'ninah
- j. Membaca Tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir
- i. Membaca salam yang pertama
- l. Tertib.<sup>13</sup>

### **3. Shalat Jum'at**

Dinamakan hari Jum'at karena pada hari tersebut berkumpul berbagai kebaikan, yaitu berkumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa Orang yang pertama kali menamakan hari Jum'at ialah Kaab bin Luai, dialah orang yang pertama mengumpulkan manusia di Mekkah, lalu berpidato pada mereka dengan kabar yang menggembirakan bahwa Rasulullah SW telah di utus dan mereka diperintahkan mengikuti ajarannya. Hari Jum'at dinamakan pula han mazid karena bertambahnya nilai berbagai kebaikan. Hari Jum'at merupakan hari yang paling utama dari hari-hari yang tujuh. Demikian pula malamnya merupakan malam paling utama dari malam lainnya. Pada hari Jum'at ini Allah SWT memerdekakan 600 ribu hamba sahaya dari api neraka. Dan orang yang meninggal dunia pada hari Jum'at, akan ditulis balasannya seperti balasan seorang yang syahid dan akan dijaga dari azab kubur.

Syarat wajib shalat jum'at yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Telah berusia baligh
- c. Memiliki akal
- d. Orang merdeka

---

<sup>13</sup> Latib, *Rangkuman Shalat Lengkap* (Surabaya: Usaha Jaya, 2000). 64.



- e. Sehat
- f. Laki-laki
- g. Istithan (menetap di rumah/penduduk asli).<sup>14</sup>

Untuk sahnya pelaksanaan shalat Jum'at harus terpenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Diadakan di lingkungan bangunan tempat tinggal tetap orang-orang yang melakukan shalat Jum'at.
- b. Dilakukan dengan berjamaah.
- c. Dilakukan sepenuhnya pada waktu zuhur.
- d. Dua khutbah sebelum shalat.
- e. Berdiam diri sambil mendengarkan khutbah.<sup>15</sup>

Mengenai jumlah orang yang menyelenggarakan shalat jum'at menurut pendapat para imam adalah:

- a. Abu Hanifah dan Sufian Ats Sawri, tiga orang dengan
- b. Imam Malik tiga puluh orang
- c. Imam Syafi'I empat puluh orang selain imam
- d. Imam Ahmad lima puluh orang
- e. Umar bin Abdul Aziz, empat puluh orang selain imam

#### 4. Shalat Qashar dan Jama'

Ada ketentuan mengenai pelaksanaan shalat yang berlaku khusus sebagai keringanan bagi orang yang sedang musafir, yakni mereka dibenarkan melakukan dengan cara jama' atau qashar sebab suasana perjalanan selalu mengandung berbagai kesulitan. Keringanan ini diberikan sesuai dengan satu prinsip hukum Islam meniadakan kesulitan.

---

<sup>14</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 100.

<sup>15</sup> Nasution, *Fiqh I*, 98-99.

a. Shalat Qashar.

Qashar artinya shalat yang ringkas, maksudnya shalat yang semestinya empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat. Shalat yang dapat diringkas itu, Zuhur, Ashar, Isya. Syarat-syarat shalat qasar yaitu:

- 1) Perjalanan itu bukan bertujuan untuk maksiat.
- 2) Jarak perjalanan tepatnya 88, 704 Km
- 3) Perjalanan itu dilakukan menuju ke suatu tempat tertentu.
- 4) Berniat qashar pad saat takbiratul ihram
- 5) Tidak beriman kepada orang yang melakukan shalat sempurna
- 6) Shalat yang di qashar hanya shalat jumlah rakaat empat.

b. Shalat Jama'

Jama' artinya menggabung dua rakaat dengan melaksanakannya pada waktu yang ditetapkan untuk salah satunya. Shalat yang dapat di jama' zuhur dengan Ashar dan magrib dengan Isya dengan tidak mengurangi bilangan rakaatnya.

Berdasarkan waktu yang digunakan, jama, itu terbagi dua, jama' taqdim dan ta'akhir. Melaksanakan Zuhur dan Ashar pada waktu Zuhur, atau Magrib dan Isya pada waktu Magrib disebut jama takdim, dan melakukan pada waktu Ashar atau Isya dinamakan jama' ta'akhir.

Pelaksanaan shalat dengan cara jama' ta'dim harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Tertib, yaitu melakukan kedua shalat itu sesuai dengan urutan waktunya, mendahulukan Zuhur atau Ashar dan Magrib atas Isya.
- 2) Niat jama' ketika takbiratul ihram shalat pertama.

- 3) Muwalat, pelaksanaan secara berurutan, shalat kedua tidak berselang lama dari shalat pertama, sebab shalat kedua itu adalah turutan dari yang pertama.
- 4) Keadaan sebagai musafir masih berlanjut ketika ia memenuhi shalat kedua.

Untuk jama' ta'khir syaratnya:

- 1) Berniat pada waktu shalat pertama, akan menjama'kan shalat tersebut ke shalat kedua. Dengan demikian penundaan shalat tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran atau kelalaian.
- 2) Pelaksanaan kedua shalat itu dalam keadaan musafir. Bila sifatnya putus sebelum kedua shalat itu selesai dilaksanakan maka shalat pertama menjadi shalat Qadha.<sup>16</sup>

c. Jama' dan Qashar

Seseorang yang telah memenuhi syarat tersebut di atas (sebagaimana syarat shalat qashar), maka orang itu diperbolehkan shalat jama' dan Qashar sekaligus, artinya dua waktu shalat dikumpulkan jadi satu dan bilangan rakaatnya diringkas menjadi dua rakaat.

## 5. Shalat Sunnah

Selain shalat fardhu, ada beberapa macam shalat sunnah yang masing-masing diatur ketentuannya tersendiri, berkaitan dengan waktu atau cara pelaksanaannya. Ada yang sunnah dilakukan dengan berjamaah dan pula dengan sendirian. Diantara shalat sunnah yang pelaksanaannya disunnahkan berjamaah yaitu:

---

<sup>16</sup> Ibid., 127.

- a. Shalat 2 hari raya (*Idayn*)
- b. Shalat Istisqa'
- c. Shalat Gerhana
- d. Shalat Tarawih
- e. Shalat Witir

Diantara shalat sunnah yang tidak dituntut memlakukannya dengan berjamaah ialah shalat Rawatib, Dhuha, Istikharah, Hajat, Taubat dan Tahiyatul Masjid. Adapun shalat rawatib yang dimaksud di sini ialah shalat sunnah yang dilakukan beriringan dengan shalat fardhu sebelum atau sesudahnya, yakni:

- a. Dua shalat sebelum subuh, dua rakat sesudah maghrib dan dua rakat sesudah isya.
- b. Empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat sesudahnya.
- c. Empat rakaat sebelum shalat ashar.<sup>17</sup>

Sedangkan shalat sunnah muakkad yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dapat mengerjakannya, karena banyak kelebihan dan Nabi SAW selalu mengerjakan yaitu Shalat Tahajut, Dhuha dan Shalat Tarawih.

### **C. Zakat**

Menurut lughat zakat berarti bertambah; bertambah banyak, mengandung berkat dan suci. Secara istilah zakat itu ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula.

Zakat termasuk salah satu rukun Islam, diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Kewajiban memberikan zakat dasarnya ialah firman Allah yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Ibid., 116.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka... (QS. At-Taubah: 103)

Barang siapa yang terkena kewajiban zakat dan telah mampu mengeluarkannya, ia tidak boleh menunda-nunda pembayarannya. Apalagi mengingkari kewajiban zakat itu berarti ia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya dan ia dihukumkan telah kafir.

### 1. Harta yang Wajib Dizakati

Ada lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan dan barang dagangan. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Zakat hewan ternak

#### a. Zakat hewan ternak

Diantara hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, lembu dan kambing. Karena jenis-jenis hewan ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan melalui dikenakan beban tanggungan. susu dan anaknya, sehingga pantas Syarat wajib zakat ternak ialah:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik sempurna
- 4) Nisab; harta itu mencapai batas minimal yang telah ditentukan bagi setiap jenisnya.
- 5) Hawl, telah dimiliki selama satu tahun penuh.
- 6) Sawm; ternak itu dilepas untuk makan rumput tanpa biaya atau dengan biaya ringan.
- 7) Nisab zakat unta

Nisab awal bagi ternak unta ialah lima ekor, artinya unta itu baru wajib dizakati apabila telah berjumlah lima ekor.

Zakatnya yang wajib dikeluarkan berdasarkan jumlah ternak tersebut. (lihat lampiran).

8) Nisab zakat lembu

Nisab awal ternak lembu ialah 30 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 1 ekor anak lembu yang berumur satu tahun. Setiap 40 ekor zakarnya 1 ekor musannah (lembu yang berusia 2 tahun), baik jantan maupun betina. Berdasarkan aturan ini, untuk bilangan seterusnya hendaklah diqiyaskan.

9) Nisab zakat kambing

Nisab awal kambing adalah 40 ekor, zakatnya satu ekor kambing. Untuk 100 ekor, zakarnya 1 ekor, 121 ekor zakarnya 2 ekor kambing biasa, untuk 221 ekor zakatnya zakatnya 3 ekor kambing biasa dan 400 ekor zakatnya 4 ekor.

Mengenai umur kambing yang mesti dikeluarkan sebagai zakat itu tergantung pada jenisnya, yakni umur setahun untuk biri-biri dan umur 2 tahun untuk kambing biasa.<sup>18</sup>

b. Zakat emas dan perak

Kewajiban zakat emas dan perak dikaitkan dengan syarat yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nisab dan hawl.

Nisabnya emas itu 20 mitsqal, untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya puluh (2,5%) sama dengan mitsqal. Untuk selebihnya (dizakan) menurut perhitungannya.

Sedangkan nisab perak salah 200 dirham dan zakatnya seperempat puluh (2,5%) yaitu 5 dirham. Kemudian untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungannya.

---

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid I, II, dan III* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 48.

Barang campuran, seperti emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula barang perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.

Keterangan:

- Menurut Sunarto	20 mitsqal	= 96 gram
	200 dirham	= 672 gram
- Menurut Fiqh Syafi'i	20 mitsqal	= 96 gram
	200 dirham	= 672 gram
- Menurut Fathul Qarib	20 mitsqal	= 93,6 gram
	200 dirham	= 624 gram
- Menurut Wahbah Al Zulaili	20 mitsqal	= 85 gram
	200 dirham	= 595 gram

c. Zakat tanam-tanaman dan buah-buahan

Abu Hanifah, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat zakat juga diwajibkan pada semua jenis hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dan tahan disimpan lama. Mereka juga mengemukakan bahwa kewajiban itu terkait dengan jumlah tertentu yang ditetapkan sebagai nisabnya.

Nisabnya tanaman dan buah-buahan adalah 5 wasaq yaitu 1.600 kati Irak, dan selebihnya dizakati menurut perhitungannya. Kalau disirami dengan air hujan atau air sungai maka wajib (10%) dan bila disirami dengan timba atau alat penyiram maka wajib (5%).

Keterangan:

5 wasak adalah 300 sha dan 1 sha adalah 3,1 liter, maka 5 wasaq itu adalah 930 liter atau 5 wasaq = 300 sha = 653 kg.

d. Zakat barang dagangan

Barang dagangan wajib dizakati dengan alasan bahwa barang dagangan itu dimaksudkan untuk pengembangan, sama halnya dengan ternak yang digembalakan dan oleh karena itu dikenakan zakat.

Suatu barang dianggap dagangan bila terpenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Barang itu dimiliki melalui aqad yang mengandung pertukaran seperti jual beli atau sewa menyewa.
- 2) Pada waktu berakad, diniatkan bahwa barang itu akan diperdagangkan.

Zakat baranga dagangan terkait dengan hawl dan penetapan hawlnya terkait dengan keadaan modal pembeliannya, yaitu:

- 1) Bila uang modal yang digunakan membeli barang itu mencapai jumlah senisab, maka hawlnya disesuaikan dengan hawl modal tersebut, artinya sejak uang senisab itu dimiliki.
- 2) Jika uang modal pembeli modal barang dagangan itu tidak mencapai senisab, maka hawlnya dihitung sejak pembeliannya.

Besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga sama dengan emas dan perak, yakni seperempat puluh (2,5%) dari keseluruhan nilai barang serta uang yang dimilikinya. Jadi, bila perdagangan itu telah berlangsung satu hawl! maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila akhir hawl itu nilainya ditambah dengan uang yang ada ditanggannya mencapai senisab wajiblah dikeluarkan zakatnya.



## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan keistimewaan dan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilikan nisab, tapi hanya disyariatkan kemampuan mengeluarkannya. Seorang dianggap mampu bila ia memiliki harta lebih dari keperluannya beserta orang yang wajib dibelanjainya.

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan satu sha (2,75 liter) ada juga yang menghitung kurang lebih (3,1 liter) atau 2,5 Kg beras, atau dari bijian yang menjadi bahan makanan pokok utama di negerinya.

Menurut majhab Syafi'i, zakat fitrah itu hanya dapat dibayar dengan biji-bijian, dan tidak boleh digantikan dengan harganya dalam bentuk uang atau lainnya. Bahan makanan yang dikeluarkan itu disyaratkan pula mestilah dalam keadaan baik, bersih, tidak busuk, berbau dan sebagainya.<sup>19</sup>

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yaitu diberikan kepada 8 golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat at Taubah: 60). Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat; orang kaya (mampu), budak, Bani Hasyim, orang yang dibelanjai oleh muzakki, seperti anak dan orang tuanya, dan orang kafir.

## D. Puasa

Puasa menurut bahasa menahan sesuatu, secara istilah syara' yaitu menahan sepanjang hari dari masalah-masalah yang membatalkan puasa. Puasa dapat dilakukan oleh orang Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan dengan niat tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nasution, *Fiqh I*, 170.

<sup>20</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 140.

Ibadah puasa telah dikenal dan diwajibkan pada syariat agama dan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sedangkan syarat wajib puasa yaitu Islam, dewasa, berakal, suci, mukmin serta mampu/kuat mengerjakan puasa. Kewajiban ini diriwayatkan di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 183).

Puasa terbagi dua yaitu (1). Puasa wajib yaitu puasa Ramadhan, Kaffarat serta puasa Nazar (2). Puasa Sunnah. Dari sekalian puasa tersebut harus memenuhi sekalian fardhu puasa yaitu; niat, menahan din dari makan dan minum, tidak bersetubuh/jimak, tidak muntah dengan sengaja.<sup>21</sup>

## **1. Puasa Ramadhan**

Puasa Ramadhan yang disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun ke 2 Hijriyah dan termasuk rukun Islam dan para ulama telah ijma atas wajibnya berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai dengan namanya puasa Ramadhan ini dilakukan setiap hari pada bulan Ramadhan, mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir. Awal bulan Ramadhan dapat diketahui dengan menyempurnakan (ikmal) bilangan bulan Sya'ban 30 hari, atau dengan melihat (ru'yah) arah bulan (hilal) Ramadhan itu sendiri.

Seperti ibadah lainnya, puasa pun dilaksanakan dengan mengerjakan rukun-rukun, meninggalkan segala yang membatalkan dan memperhatikan hal-hal yang disunnahkan padanya.

### **a. Hal-hal yang membatalkan puasa.**

Adapun hal-hal membatalkan puasa dan mesti ditinggalkan selama berpuasa itu ialah;

---

<sup>21</sup> Bigha, *Fiqh Syafi'I*, 241.

- 1) Makan dan minum dengan sengaja.
- 2) Al Huqnah, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kemaluan dubur atau qubul.
- 3) Muntah dengan sengaja.
- 4) Bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani.
- 5) Keluar mani dengan sebab mubasyarah (sentuhan kulit tanpa alas), mencium dan sebagainya.
- 6) Haid
- 7) Nifas
- 8) Gila
- 9) Murtad.<sup>22</sup>

Orang yang melakukan membatalkannya tanpa uzur puasa dan ia tidak dibenarkan wajib mengqada bila membatalkan dengan sengaja, selain itu dapat pula mewajibkan kaffarat, seperti melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadhan.

Kaffarat itu ada tiga macam yaitu memerdekakan budak, puasa dua bulan berurut-urut atau memberi makanan 60 orang miskin, sedangkan pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kemampuan orang yang bersangkutan.

b. Sunnah puasa

Hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan puasa ialah::

- 1) Menyegerakan berbuka bila telah nyata terbenam matahari.
- 2) Mengakhirkan makanan sahur apabila tidak diragukan waktunya.
- 3) Meninggalkan perkataan yang dianggap buruk/keji.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nasution, *Fiqh I*, 193-194.

<sup>23</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 144.

## **2. Puasa Sunnah dan Macamnya**

Islam menganjurkan umatnya agar banyak-banyak melakukan puasa sunnah, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, menambah kebajikan dan meraih pahala. Akan tetapi baik puasa wajib atau puasa sunnah haram dilakukan pada kedua hari raya serta pada hari tasyriq, juga makruh berpuasa sehari saja hanya hari Jum'at atau hari Sabtu, kecuali disertai dengan puasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya. Kecuali pada hari-hari tersebut di atas, sepanjang tahun. Puasa sunnah dapat dan baik dilakukan, tetapi ada beberapa hal secara khusus dianjurkan berpuasa yaitu:

- a. Puasa 6 hari pada bulan syawal
- b. Puasa pada hari Arafah (9 Zulhijjah).
- c. Puasa pada hari Asyura 10 Muharram.
- d. Puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan, tanggal 13, 14, 15.
- e. Puasa pada hari Senin dan Kamis.
- f. Puasa pada bulan Muharram dan Sya'ban.

## **E. Haji dan Umrah**

Haji dalam bahasa Arab berarti al-Qasdu yaitu menyengaja atau menuju. Dalam istilah syara' berarti sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu.

Haji termasuk kewajiban setiap muslim dan muslimah yang mampu untuk melaksanakannya. Hukum wajibnya telah ditegaskan dalam Al Qur'an:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

".....mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka

sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (Ali Imran 3:97).

Haji termasuk ibadah yang telah dikenal pada syariat agama-agama terdahulu, sebelum Islam. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah untuk menyembah Allah semata-mata dan menyeru manusia untuk berhaji ke Baitullah, dan selanjutnya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW pada setiap pelaksanaan ibadah tersebut.

Banyak sekali hikmah dan fadilah yang terkandung di dalam ibadah haji, melalui ibadah ini umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dengan berbagai lapisan, corak dan aliran pemikiran dan latar belakang, datang berkumpul dan bersama-sama menjadi tamu Allah, sebagai upaya meninggikan kalimah Allah di muka bumi.

Kewajiban haji ini dibebankan atas orang yang telah memenuhi persyaratan yaitu:

1. Islam
2. Balig
3. Merdeka
4. Berakal
5. Mampu
6. Aman dipergalangan
7. Memungkinkan melakukan Perjalanan

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji, ada tiga macam, fardhu, wajib dan sunnah. Bila salah satu pekerjaan yang fardhu itu tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah, sedang jika wajib haji tertinggal dapat diganti dengan dam.

### **1. Rukun Haji**

- a. Ihram : berniat untuk memulai haji.
- b. Wukuf di Arafah
- c. Thawaf

- d. Sa'i antara Shafa dan Marwah
- e. Bercukur/tahallul
- f. Tertib

## **2. Wajib Haji**

- a. Melakukan ihram dari miqat
- b. Melempar jumrah
- c. Bermalam di Mina
- d. Thawaf Wada'
- e. Menghindari segala yang dikarenakan dalam ihram

## **3. Sunnah Haji**

- a. Melakukan haji dengan ifrad
- b. Talbiyah,
- c. Thawaf qudum
- d. Bermalam di Muzdalifah
- e. Shalat thawaf dua rakaat.<sup>24</sup>

Sedangkan ihram yaitu berniat untuk memulai ibadah haji, maka melakukan ihram dari miqat merupakan wajib haji, miqat ada dua macam (1). Miqat zamani yaitu ibadah haji yang tidak sah dilakukan kecuali pada bulan-bulan Syawal, zulqaidah dan sepuluh hari dari zulhijjah. (2). Miqat makani yaitu tempat-tempat yang ditentukan untuk melakukan ihram, menurut daerah asal atau arah datangnya dalam perjalanan ke Mekkah.

Dalam hal umrah, bahwa umrah itu disyariatkan dalam Islam. Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa umrah sama dengan haji, adalah wajib sekali seumur hidup. Persyaratan kewajibannya sama dengan haji tetapi pelaksanaannya berbeda dalam hal:

---

<sup>24</sup> Nasution, *Fiqh I*, 213.

1. Haji hanya dapat dilakukan pada waktu dan bulan tertentu, sedangkan umrah dapat dilakukan setiap waktu sepanjang tahun.
2. Wukuf salah satu rukun haji, sedangkan umrah tidak, rukun umrah hanya, ihram, thawaf, sai, bercukur dan tertib.

Menurut cara pelaksanaan haji itu ada tiga:

1. Ifrat dengan melakukan haji terlebih dahulu dari pada umrah secara terpisah.
2. Tamattu: dengan cara melakukan umrah terlebih dahulu dari pada haji secara terpisah.
3. Qiran melakukan ihram dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus.

Masalah Dam dan denda menurut sebab wajibnya yaitu:

1. Dam karena meninggalkan salah satu perintah yang merupakan ibadah haji dendanya menyembelih binatang korban lembu atau kambing. Kalau tidak mampu puasa 10 hari, 3 hari di Mekkah dan 7 hari di negerinya.
2. Dam karena bercukur, berhias atau bersenang-senang. Dendanya menyembelih binatang korban, atau puasa tiga hari atau bersedekah memberi makan 3 sha kepada 60 orang miskin.
3. Dam Ihshar, dendanya menyembelih hewan korban atau berpuasa satu hari.
4. Dam karena membunuh binatang buruan. Dendanya menyembelih binatang ternak, atau menyedekahkan makanan seharga binatang tersebut, atau berpuasa satu hari untuk tiap-tiap mud makanan tersebut di atas.
5. Dam karena jima'. Denda menyembelih unta, atau lembu, atau 7 ekor kambing, atau menyedekahkan makanan seharga seekor unta atau berpuasa satu hari untuk setiap mud makanan yang semestinya disedekahkan.

# BAB III

## MUAMALAH

**M**uamalah menurut bahasa saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Secara istilah menurut para ulama adalah sebagai berikut.

1. Muhammad Yusuf Musa, mendefinisikan bahwa muamalah itu adalah peraturan-peraturan yang dukuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>25</sup>
2. Hudhari Beik, memberikan definisi muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.<sup>26</sup>
3. Rasyid Ridha, memberikan definisi bahwa muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>25</sup> Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung: t.p., 1986), 1.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Gunung Jati Press, 1997), 2.



## A. Jual Beli, Hutang Piutang dan Riba

### 1. Jual Beli

Jual beli secara bahasa bertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) Secara istilah pertukaran hara (benda) dengan harta yang berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki, Allah telah menegaskan dengan firman-Nya dalam Al Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah/2:275)

- a. Rukun jual beli
  - 1) Penjual dan pembeli
  - 2) Uang dan benda/ barang yang dibeli
  - 3) Ijab qabul
  
- b. Syarat sahnya penjual dan pembeli dalam akad
  - 1) Baligh
  - 2) Berakal sehat
  - 3) Bukan pemboros
  - 4) Tidak dalam keadaan terpaksa.
  
- c. Syarat benda/ barang yang diperjualbelikan
  - 1) Suci
  - 2) Bermanfaat bagi pembeli
  - 3) Dapat diserahkan
  - 4) Diketahui oleh penjual dan pembeli, baik wujud, sifat dan lain-lain.

d. Syarat ijab qabul

- 1) Tidak terpisah oleh orang lain selain penjual dan pembeli.
- 2) Antara ijab dan qabul tidak terselingi oleh diam yang lama.
- 3) Tidak ada qayid waktu atau qayid lainnya.<sup>27</sup>

Jual beli itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjual barang yang kelihatan, maka (hukumnya) adalah boleh.
- b. Menjual barang yang disebutkan sifatnya dalam janji, maka hukumnya adalah boleh jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- c. Menjual barang atau benda yang tidak tampak atau tidak terlihat, maka hukumnya adalah tidak boleh.

## **2. Hutang Piutang**

Boleh menanggung utang yang diketahui kadarnya (jumlahnya). Orang yang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung dan orang yang ditanggung.

Syarat sah menanggung utang ada 4 (empat) yaitu (1) Orang yang menanggung harus memberi tahu kepada orang yang mengutang (yang berpiutang), (2) Waktu menanggungnya harus positif, (3) Utangnya lazim, (4) Keadaan utang diketahui (pasti).

Orang yang menanggung utang harus memberi tahu kepada orang yang berpiutang untuk memudahkan pencarian. Demikian pula sebaliknya menanggung utang itu dilakukan kalau orang yang ditanggung sudah dalam kepayahan, tidak mampu menunaikan kewajibannya.

---

<sup>27</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 175.

### 3. Riba

Riba menurut bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah syara' ialah menukarkan benda dengan benda lainnya dalam keadaan samar (tidak jelas) menurut aturan syara', ketika akad berlangsung atau dengan mengakhirkan dua takaran atau salah satu barang tersebut.

Riba terbagi kepada 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Riba fadhli, yaitu menjual barang riba yang sejenis dengan memakai tambahan pada salah satu barang pertukaran tersebut.
- b. Riba yadi, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya dengan syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dari tempat akad.
- c. Riba wasaa, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya dengan syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dengan batas waktu tertentu, sekalipun sebentar.
- d. Riba qardhi, yaitu setiap pinjaman yang diambil manfaat oleh orang lain yang meminjamkan.

Tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, yang telah dicetak/ dicampuri atau bekam, kecuali timbangannya sama, dan secara kontan dan tidak boleh menjual barang tersebut ada kelebihan dan secara kontan dan tidak boleh menjual barang yang telah dibeli orang lain, baik untuk dijual lagi ataupun untuk ditukar dengan benda lainnya.

## **B. Syirkah, Mujara'ah/ Mukhabarah, Musyaqah dan Mudharabah**

### **1. Syirkah**

Syirkah menurut bahasa berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah, Malikiah menyatakan bahwa syirkah/pengkongsian adalah ijin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf. Sedangkan dari golongan Syafi'iyah mengatakan bahwa syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan yang yang masyhur (diketahui).

Syarat umum syirkah antara lain sebagai berikut:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian (juz) umum dari jumlah.<sup>28</sup>

Perkara yang membatalkan syirkah ada yang secara umum, yaitu:

- a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu.
- b. Meninggalnya salah seorang syarih.
- c. Salah seorang syarih atau membelot ketika perang.
- d. Gila.

Sedangkan pembatalan secara khusus sebagian syirkah adalah harta syirkah rusak dan tidak ada kesamaan modal.

---

<sup>28</sup> Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 194.

## 2. Mujara'ah/ Mukhabarah

Mujara'ah dinamakan pula dengan mukhabarah yang berarti menumbuhkan. Imam Syafi'i, membedakan antara mujara'ah dan mukhabarah. Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun mujara'ah, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik.

Ulama Hanabilah mengatakan meyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi antara keduanya.

Ulama Hanabilah dan syafi'iyah mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Benih berasal dari pemilik.
- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas jenis benih.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, mujara'ah mempunyai 4 (empat) keadaan, tiga shahih dan satu keadaan batal. Keempat keadaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dbolehkan mujara'ah jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap dan pekerjaan dari penggarap.
- c. Tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.

- d. Mujara'ah tidak boleh, jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.<sup>29</sup>

### **3. Musyqaqah**

Menurut bahasa musyqaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Sedangkan menurut istilah musyqaqah adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

Beberapa syarat yang ada dalam musyqaqah adalah sebagai berikut:

- a. Ahli dalam akad.
- b. Menjelaskan bagian penggarap.
- c. Membebaskan pemilik dari pohon.
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
- e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun musyqaqah ada 5 (lima), yakni sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad.
- b. Objek musyqaqah yakni pohon-pohon yang berbuah.
- c. Buah, disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.
- d. Pekerjaan, disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri.
- e. Sighat.

---

<sup>29</sup> Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 210.

Hukum musyqaq shahih menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut :

- a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b. Hasil dari musyqaq dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak.
- e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g. Penggarap tidak memberikan musyqaq kepada penggarap lain, kecuali jika diijinkan oleh pemilik.<sup>30</sup>

Adapun hukum musyqaq fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Dan beberapa keadaan yang dikategorikan musyqaq fasid menurut ulama Hanafiyah, adalah sebagai berikut:

- a. Mensyaratkan hasil musyqaq bagi salah seorang dari yang akad.
- b. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
- c. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- d. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelah dipetik buahnya.
- e. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.

---

<sup>30</sup> Ibid., 216.

- f. Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- g. Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- h. Musyqaq digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lain.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang melangsungkan akad dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sebab dia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam musyqaq.

Diantara hal-hal yang menyebabkan musyqaq rusak, menurut golongan ini adalah dua pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing, mensyaratkan jumlah buah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, dan mensyaratkan mengerjakan sesuatu selain pohon.

Musyqaq dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.

#### **4. Mudharabah**

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa disebut qiradh yang berarti potongan. Kata mudharabah berasal dari akar kata dharaba, yakni bepegiatan untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh



akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah syara' yaitu akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak yang lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>31</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah yaitu dua orang yang melakukan aqad, modal dan sighthat. Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighthat dan dua orang yang akad.

Mudharabah itu terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usahanya. Kepada pihak yang memberikan modal dituntut supaya modal yang diberikan itu merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain, dan diberikannya dengan rasa terpaksa. Sedangkan modal yang diberikan itu, pada dasarnya usaha produktif mutlak, seperti berdagang. Prosentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha, dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya.

Hal lain bahwa mudharabah bisa menjadi batal oleh sebab tertentu, yaitu

- a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad.
- b. Apabila modal terlaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (t.t.,: Dar al Fikri,1983), 212.

- c. Pelanggaran terhadap prosentase pembagian keuntungan oleh satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian.
- e. Pihak pelaksana usaha memberikan modal yang diberikan itu kepada pihak lain.<sup>32</sup>

## **C. Ijarah, Ariyah, Jialah, Gadai dan Hiwalah**

### **1. Ijarah**

Menurut bahasa ijarah berarti upah, ganti dan imbalan. Karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum, yaitu upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu alad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dalam istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>33</sup>

Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Oleh karena itu, ijarah merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah yaitu sebagai berikut:

- a. Aqid (orang yang berakad).
- b. Sighat akad.

---

<sup>32</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 16.

<sup>33</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 198.

- c. Ujrah.
- d. Manfaat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak dengan sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Syarat utama bagi pihak yang melakukan akad ijarah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut:

- a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
- b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari yang menyewakan (muajjir) atau dari yang menyewa (musta'jir).
- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.
- d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

## **2. Aniyah**

Ariyah menurut bahasa datang dan pergi. Sedangkan secara istilah ariyah sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali yaitu pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti.

Dalam pelaksanaannya ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pembeli.

Dasar hukum ariyah adalah anjuran agama supaya manusia hidup tolong menolong serta saling membantu dalam kebajikan, dan perbuatan tersebut harus berkaitan dengan illat hukum. Dikaitkan dengan itu, ariyah sebagai perbuatan hukum perlu adanya unsur yang menjadikan perbuatan itu bisa berwujud sebagai perbuatan hukum. Dalam hal ini, ada beberapa rukun pinjam meminjam, yaitu adanya pihak yang meminjamkan, adanya pihak yang dipinjamkan, adanya objek yang dipinjamkan dan terjadi akad pinjam meminjam.

Persyaratan dalam mengadakan transaksi pinjam meminjam itu mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, yaitu orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Karenanya keabsahan ariyah sangat berkaitan dengan orang yang berakad serta adanya keridhaan dari kedua pihak dan manfaat barang yang jelas.

Berkaitan dengan objek yang menjadi sasaran transaksi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Harta yang dipinjam itu mestilah milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan.
- b. Objek yang dipinjam itu mestilah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik kemanfaatan yang akan diperoleh itu berbentuk materi ataupun tidak.

Kegiatan ariyah bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan memanfaatkan barang pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Disini terkandung suatu maksud bahwa bila pihak peminjam telah mendapatkan manfaat dari harta yang dipinjamnya atau telah sampai jangka waktu peminjaman yang ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Tidak ada alasan bagi pihak peminjam untuk menunda-nunda waktu pengembaliannya, atau mengganti dan memperbaiki barang yang hilang atau rusak ditangannya.

### **3. Jialah**

Jialah berarti upah atas sesuatu prestasi, baik prestasi itu tercapai karena sesuatu tugas tertentu yang diberikan atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.

Ji'alah termasuk salah satu jenis akad yang hukumnya jaiz (dibolehkan) oleh sebagian ulama, tetapi sebagian lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini. Namun, apabila disadari bahwa di zaman sekarang banyak orang yang bergerak dalam kegiatan profesional, seperti menulis dan olah raga yang mencari nafkah dengan profesi tersebut yang

selalu pula dilaksanakan dalam bentuk kompetisi, tentulah tidak terburu-buru menilai semua bentuk sayembara tergolong judi. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ji'alah itu dibolehkan lantaran amat diperlukan pada kondisi-kondisi tertentu.<sup>34</sup>

Sehubungan dengan aktivitas yang berkaitan dengan ji'alah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Harus ada unsur ja'il (pelaksana yang memberikan tugas) untuk melakukan ji'alah. Ja'il bisa perorangan atau berbentuk lembaga.
- b. Pihak yang melakukan ji'alah, yakni orang yang aktif sebagai peserta, disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- c. Objek ji'alah mestilah berupa perbuatan yang mubah, bukan yang dilarang agama.
- d. Upah dalam berji'alah bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa.
- e. Akad dalam berji'alah tidak disyaratkan harus dengan lafadz tertentu. Urf masyarakat menentukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

#### **4. Gadai**

Menurut bahasa gadai adalah tetap dan lama. Sedangkan menurut istilah gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Gadai secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma juga termasuk akad yang bersifat Sainiyah, yaitu dikatakan sempurna setelah memegang. Para ulama sepakat bahwa gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling

---

<sup>34</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 292.

mempercayai Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai adalah sebagai berikut:

- a. Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar murtahin (orang yang menerima) cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- b. Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- c. Syarat yang merusak akad, seperti akadnya mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahun.<sup>35</sup>

Adapun rukun gadai yakni rahin (orang yang memberi jaminan), al-murtahin (orang yang menerima), al-marhun (jaminan), al-marhun bih (utang). Barang yang akan digadaikan harus memenuhi syarat yaitu barang itu sudah tersedia dan untuk utang yang jelas.

Barang yang akan digadaikan harus sudah ada, bisa diserahkan pada orang yang menggadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang belum ada dan utang harus jelas pula jumlahnya. Orang yang menggadaikan harus menyerahkan barang yang digadaikan kepada penerima gadai, kalau tidak maka tidak sah gadai tersebut.

Penerima gadai harus menjaga barang gadaian yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak boleh menjual barang itu tanpa ijin pemiliknya. Kalau barang gadaian rusak dengan sendirinya, bukan karena perbuatan penerima gadai, tidak bisa melepaskan utang. Apabila orang yang menggadaikan meninggal dan masing menanggung utang, maka penerima

---

<sup>35</sup> Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, 163.

gadai boleh menilai barang gadai tersebut dengan harga umum.

## **5. Hiwalah**

Menurut bahasa hiwalah berarti pindah, sedangkan secara istilah hiwalah adalah pindahnya utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain. Syarat hiwalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kerelaan orang yang menanggung dan penerimaan orang yang diberi pertanggungan.
- b. Kepastian utang
- c. Persesuaian utang
- d. Lepasnya pertanggungan dari orang yang utang.

Dengan adanya kerelaan dan penerimaan orang yang berutang telah melepaskan kewajiban, dan orang yang menerima tanggungan telah siap menanggungnya, dan dia wajib membayar utang itu sendiri.

Dalam kepastian utang supaya tidak ada perselisihan tentang jumlah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya antara yang diutang dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban sepaham tentang jenis utang, ukuran, batas waktu membayar dan lain-lain. Adapun syarat orang menanggung utang yaitu orang yang menanggung harus memberi tahu kepada orang yang mengutang, waktu menanggungnya harus positif, utang yang lazim dan keadaan utang diketahui pasti.





# BAB IV

## MUNAKAHAT

### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena pernikahan sebagai perintah Allah dan melaksanakannya sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih sayang diantara suami isteri.

## **B. Hukum Pernikahan dan Hikmahnya**

Pada dasarnya golongan jumbuh ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnali, sedangkan golongan zahiri mengatakan pernikahan itu wajib. Para ulama Maliki Muta'akhirin mengatakan menikah in: wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dan kesulitan dirinya. Adapun hukum pernikahan bila dirinci adalah sebagai berikut:

1. Wajib; bagi orang yang mampu dan berkecukupan memberikan nafkah serta takut terjerumus melakukan perbuatan zina
2. Sunnah, bagi orang yang sudah menghendaki pernikahan sedangkan ia sudah mampu pula untuk memberikan nafkah kepada isterinya nanti.
3. Haram, bagi orang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap isterinya, baik nafkah lahir maupun batin atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dan Islam.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah atau lemah syahwat.
5. Mubah; bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah.

Pernikahan selain untuk memenuhi syariat agama, cita-cita yang tinggi dan mulia dan merupakan salah satu sendi masyarakat yang penting, karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan penuh dengan cinta kasih, serta berbagi rasa dalam suka dan duka.

2. Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera, sertamenimbulkan tanggung jawab dan rajin dalam bekerja
3. Dari mereka akan lahir keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab.
4. Kehidupan suami isteri dengan keturunannya yang turun temurun adalah saling berhubungan rapat dan kuat dan tidak akan putus.
5. Anak-anak itulah yang bakal memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup dengan aman dan sejahtera.<sup>36</sup>

### **C. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Yang dimaksud dengan syarat dalam perkawinan ialah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari pada hakekat perkawinan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam hakekat perkawinan itu.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isteri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu sebagai berikut:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang, 1993), 13.

<sup>37</sup> Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh munakahat*, Jilid I dan II (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 63.

Adapun rukun pernikahan terdiri atas:

1. Adapun calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, syaratnya Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.
3. Adanya dua orang saksi, yang mana saksi tersebut harus memenuhi syarat berupa Islam, baligh, berakal, merdeka dan mendengar.
4. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul.

Syaratnya, menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal sarih atau kinayah, dilakukan dalam salah satu majelis, sighthat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya, antara ijab kabul tidak berbeda maksud dan tujuannya dan lafal sighthat tidak disebutkan untuk waktu tertentu. Diantara contoh ijab kabul, walinya ayah sendiri dan pengantin prianya sendiri. Wali berkata: "Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya bernama Sholehah untuk saudara, dengan mas kawin Rp. 100.000, kontan/ tunai". Pengantin pria menjawab: "Saya terima nikah dan kawinnya Sholehah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan".

#### **D. Perwalian, Urutan dan Macamnya**

Ulama berselisih pendapat, apabila wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat asyhab, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi't.

Imam Abu Hanifah, Zufor Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suaminya sebanding (sekufu), maka nikahnya itu boleh. Daud memisahkan antara gadis dengan

janda. Dia mempersyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mempersyaratkan pada janda.<sup>38</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas "*ashabahan* (keluarga ashabah), kecuali anak laki-laki. Dan keluarga terdekat adalah lebih berhak untuk menjadi wali.

Wali-wali yang berhak menikahkan menurut tertib susuannya adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek dan seterusnya ke atas.
3. Saudara laki-laki seibu seayah.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seayah.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman seibu seayah.
8. Paman seayah.
9. Anak laki-laki dari paman seibu seayah.<sup>39</sup>

Jika wali-wali tersebut tidak ada dari saudara seayah senasab, maka yang berhak menjadi wali adalah orang yang memerdekakan, kemudian yang lainnya menurut susunan ahli waris.

Adapun wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula.

#### 1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab adalah ayah, wali ab'ad yaitu kakek. Jika ayah tidak ada maka kakek menjadi wali aqrab dan saudara laki-laki seayah seibu menjadi wali ab'ad, begitulah seterusnya menurut tertib urutan wali.

---

<sup>38</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 365.

<sup>39</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 235.

## 2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari tersebut atau orang yang alim.

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat pada wali aqrab ab'ad.
- c. Wali aqrab ghaib atau pergi sejauh perjalanan  $\pm 92,5$  Km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrab mempersulit.
- f. Wali aqrabnya sedang ihram.
- g. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Selanjutnya wali hakim tidak berhak menikahkan apabila dalam keadaan wanitanya belum baligh, kedua belah pihak tidak sekufu', tanpa seizin wanita yang akan menikah dan diluar daerah kekuasaannya.

3. Wali tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat calon suami dan atau calon isteri. Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada.
- b. Wali nasab ghaib, atau bepergian jauh dan tidak ada wakilnya.
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah.

Contoh: "Saya angkat bapak/ saudara untuk menikahkan saya pada si (calon isteri) dengan mahar... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang hati". Setelah itu, calon isteri juga mengucapkan hal yang sama, kemudian calon hakim itu menjawab: "Saya terima tahkim ini"

4. Wali maula

Wali maula, yaitu wali yang akan menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Syafi'i berpendapat yang menikahkan haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana menjual yang tidak boleh memberi barangnya sendiri.



### **E. Wali Mujbir dan Wali Adol**

Wali mujbir yaitu seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya seperti gila, perempuan yang belum mencapai mumayyiz, masih gadis, maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Agama mengetahui wali mujbir itu karena memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan mujbir adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang menjadi urlayat (calon pengantin wanita).
2. Calon suaminya sekufu' dengan calon isteri atau lebih tinggi.
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Sedangkan wali 'adol yaitu wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu'. Apabila hal ini terjadi, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali ab'ad, karena 'adol adalah dzalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah hakim. Tetapi jika 'adolnya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasiq, maka perwaliannya pindah ke wali ab'ad.

## **F. Al-Muharramat**

Orang-orang perempuan yang haram dinikahi menurut nash Al-Quran sebagaimana QS. An-Nisa ayat 23 ada 14 (empat belas). Tujuh orang karena ada hubungan nasab, yaitu sebagai berikut:

1. Ibu dan seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
4. Saudara perempuan dari ibu.
5. Saudara perempuan dari ayah.
6. Anak perempuan dari anak laki-laki.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Dua orang karena sepersusuan, yaitu:

1. Ibu yang menyusui.
2. Saudara perempuan dari saudara perempuan.

Empat orang karena hubungan mushaharah (pertalian pernikahan), yaitu sebagai berikut:

1. Ibu tiri
2. Anak tiri, apabila sudah berkumpul (jima) dengan ibunya
3. Isteri ayah
4. Isteti anak laki-laki (menantu perempuan)

Dan seorang (haram dinikahi) dari segi permaduan, yaitu ipar perempuan (artinya tidak boleh dimadu dua isteri kakak beradik).<sup>40</sup>

Demikianlah menurut menurut nash Al-Quran, maka tidak dilarang menikah dengan anak-anak paman atau anak-anak bibi bagi dari ayah maupun dari ibu sampai keturunannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang mengenai berapa kadar susuan itu yang mengharamkan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

---

<sup>40</sup> Bigha, *Fiqh Syafi'i*, 372.

berpendapat bahwa baik banyaknya maupun sedikit sama saja tentang mengharamkan. Imam Ahmad menyatakan bahwa satu kali atau dua kali menyusu tidak mengharamkan, yang mengharamkan tiga kali atau lebih. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa menyusu kurang dari lima kali berpisah-pisah tidak mengharamkan.<sup>41</sup>

### G. Putus Perkawinan (Thalak) dan Akibatnya

Bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya thalak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain thalak.

Thalak menurut bahasa berarti melepaskan, menguraikan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' ialah melepaskan ikatan pernikahan. Adapun dasar hukum thalak adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ طَّهْرًا مَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh ruju lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf pula...<sup>42</sup>

Thalak dapat diterima keabsahannya uka dilakukan oleh orang yang dewasa (mukallaf) dan atas kemauan sendiri. Demikian pula, thalak yang dilakukan oleh orang yang bergurau, keabsahannya dapat pula diterima. Thalak terdiri dua cara, yaitu:

1. Sharih (jelas) yaitu kalimat yang tidak mengisyaratkan maksud lain selain thalak. Jika suami mengucapkan thalak sharih, padahal dia tidak bermaksud menalakinya, maka thalaknya tetap

---

<sup>41</sup> Mahmod Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 132.

<sup>42</sup> al-Baqarah, 2: 229.

sah (jatuh). Contohnya: "Saya thalak engkau", "Engkau adalah orang yang terthalak", atau "Engkau wanita yang dithalak".

Thalak tersebut di atas sekalipun tidak memakai niat, artinya thalak itu sah sekalipun tidak memakai niat.

2. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang dapat ditunjukkan kepada maksud lain selain thalak, maka thalak dengan cara kinayah ini memerlukan niat. Apabila berniat menthalak, maka thalaknya sah dan jika tidak berniat menthalak, maka thalaknya tidak sah. Contohnya "Engkau adalah orang yang bebas dan menyendiri", "Ikutlah dengan orang tuamu", atau "Engkau adalah orang yang terputus" atau dengan lafadz lainnya.<sup>43</sup>

Dari sudut lain, thalak terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. Thalak wajib, seperti thalak orang yang bersumpah, atau orang yang tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban kepada isterinya, dan lain-lain.
2. Thalak sunnah, seperti menthalak isteri yang tidak istiqomah (teguh) atau menthalak isteri yang akhlaknya buruk.
3. Thalak makruh, seperti menthalak isteri yang keadaannya istiqomah.
4. Thalak haram, seperti thalak yang termasuk pada thalak bid'ah, yaitu menceraikan isteri dalam keadaan haid.

Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Thalak Raj'I

Thalak raj'I, yaitu thalak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya. Setelah thalak itu

---

<sup>43</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 249.

dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan isteri benar-benar sudah tidak digauli.

Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk isterinya kembali, yang telah dithalak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih dalam masa iddah. Oleh karena itu, apabila isteri telah diceraikan dua kali, kemudian dirujuk atau dinikahi kembali setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi.

Thalak raj'I tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, thalak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah istennya. Segala akibat hukum thalak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah terthalak bain. Jika masih ada dalam masa iddah, maka thalak raj'I yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan isterinya kecuali sanggama. Jika menggauli isterinya berarti juga dianggab telah rujuk.

Karena rujuk merupakan hak suami, maka untuk merujuknya suami tidak perlu saksi dan kerelaan mantan isteri dan wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk hukumnya adalah sunnah, karena dikhawatirkan apabila kela isteri akan menyangkal rujuk suaminya. Sebab menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. Seperti kata "Saya rujuk kamu".

Yang termasuk dalam kategori thalak raj'i adalah sebagai berikut:

- a. Thalak satu, dua tanpa iwad dan telah kumpul.
- b. Thalak karena ila' yang dilakukan oleh hakim.
- c. Thalak hakamain.

## 2. Thalak Ba'in

- a. Thalak ba'in sugra, yaitu thalak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa iddah, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad nikah baru. Thalak ba'in sugra begitu diucapkan dapat memutuskan hubungan suami isteri. Mantan isteri boleh dan berhak kembali kepada mantan isteri yang dithalak ba'in sugra dengan akad nikah dan mahar baru, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Adapun yang termasuk kategori thalak ba'in sugra adalah sebagai berikut:

- 1) Thalak karena fasakh, yang dijatuhkan Pengadilan Agama.
  - 2) Thalak pakai iwad atau thalak tebus.
  - 3) Thalak karena belum dikumpul.
- b. Thalak ba'in kubra, yaitu thalak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa iddah maupun dengan nikah baru.

Thalak ba'in kubra memutuskan hubungan perkawinan dan suami tidak ada hak untuk rujuk kembali, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinya, tanpa ada niat kemudian bercerai.

Yang termasuk jenis thalak ba'in kubra adalah sebagai berikut:

- 1) Thalak li'an, yaitu suami menuduh isteri berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang dikandung isteri, kemudian suami bersumpah lima kali.
- 2) Thalak tiga, yaitu tidak ada hak untuk rujuk pada masa iddah thalak ketiga, maupun hak pernikahan baru setelah habis masa iddah. Suami bisa kembali dengan pernikahan baru apabila:
  - a) Mantan isteri telah menikah dengan laki-laki lain.
  - b) Telah digauli oleh suami yang kedua.
  - c) Sudah diceraikan oleh suami yang kedua.
  - d) Telah habis masa iddah nya.

Hukum thalak ba'in kubra sama dengan thalak ba'in sugra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami isteri. Jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum maupun sesudah masa iddah, tidak berhak atas warisan. Akan tetapi, pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikannya.

Fuqaha telah bersepakat bahwa suami boleh menjatuhkan thalak adalah berakal sehat, dewasa dan merdeka, kemauan sendiri/ tidak dipaksa, tidak sedang mabuk, tidak pelupa, tidak dalam keadaan bergurau, tidak dalam bingung, dan masih ada hak untuk menthalak.

Sedangkan mengenai isteri yang dapat dijatuhi thalak yaitu perempuan yang dinikahi secara sah, masih dalam ikatan nikah yang sah, belum habis masa iddah nya, pada thalak raj'i dan tidak sedang haid, atau suci yang dicampuri.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh munakahat*, 66.

Mengenai iddah yaitu satu masa dimana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.

1. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus haid iddahnya tiga kali suci/ haid/ *quru'*.
2. Perempuan yang dicampuri dan tidak berhaid, iddahnya tiga bulan.
3. Perempuan yang belum dicampuri, tidak ada iddah baginya.
4. Perempuan yang belum dicampuri ditinggal mati suaminya iddahnya seperti iddah orang yang sudah dicampuri.
5. Perempuan hamil, iddahnya sampai melahirkan.
6. Perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddahnya empat bulan sepuluh hari.
7. Perempuan yang kehilangan suami, iddahnya 4 tahun lama, setelah itu hendaklah ia beridat empat bulan 10 hari.





# BAB V

## MAWARIS

### A. Pengertian Mawaris

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah fiqh mawaris dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, dan barang siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian yang tertentu yang diterimanya. Fiqh mawaris, disebut juga ilmu faraid bentuk jamak dari kata tunggal faraid artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an.

Secara terminologis, fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, beberapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Al Syarbiny dalam kitab Mugni al-Muhtaj juz 3 mengatakan bahwa fiqh mawaris adalah "fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak". Dalam pada itu Prof. Hasby al-Shiddieqy mendefinisikan fiqh mawaris sebagai "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang

yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya".<sup>45</sup>

Dalam konteks yang lebih umum warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam buku Hukum Warisan di Indonesia mendefinisikan, warisan adalah "soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu in meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."<sup>46</sup>

## **B. Beberapa Istilah dalam Fiqh Mawaris**

1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli wans yang berhak menerima wansan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima wansan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris yang semacam ini disebut *gari al-Arbam*. Wans bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
2. *Mawaris*, artinya orang yang diwarisi harta peninggalannya, yaitu, orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia.
3. *Al-Irs*, artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenajah (*tajbiz al-janazub*), pelumasan utang, serta pelaksanaan wasiat.

---

<sup>45</sup> Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, 8.

<sup>46</sup> (Prodjodikoro: 1983:13)

4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

### **C. Hukum Mempelajari dan Mengerjakannya**

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan adalah salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik.

Untuk itu sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari dan mengerjakannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikan di dalam pembagian warisan.

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorangpun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.

Oleh karena itu, dilihat dari satu sisi, mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat berubah statusnya menjadi wajib 'ain, terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan, terutama pemimpin keagamaan.

#### **D. Syarat dan Rukun Pembagian Mawaris**

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Sebagian mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Rukun pembagian waris ada tiga, yaitu:

1. *Al-Muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara *taqdiry* berdasarkan perkiraan.
  - a. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
  - b. Mati hukumnya adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*maafud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
  - c. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya. Dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.
2. *Al-Waris*, atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, ahli waris pada saat

meninggalnya *al-muwaris* dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang ada di dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (konstraksi) atau cara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara al muwarris dan al-waris tidak ada halangan (*mawani' al-irs*) untuk mewarisi. Uraian tentang halangan ini lihat sub bab 6 berikutnya.

3. *Al-Maurus* atau *al-Miras* yaitu harta peninggalan si mati seteial dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Persoalannya adalah bagaimana jika si mati meninggalkan utang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli warisannya bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proporsional, akan diuraikan pada bahasan lain (sub bab tentang hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi kepada ahli waris).

### **E. Halangan Menerima Warisan**

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurlah hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu: 1. Pembunuhan, 2. Berlainan Agama, dan 3. Perbudakan, yang tidak disepakati ulama adalah adalah, 4. Berlainan Negara.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 23.

## **F. Sebab-Sebab Menerima Warisan**

Dalam hukum Islam, sebab-sebab menerima warisan ada 3 (tiga) yaitu:

### 1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabal*)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada anak laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (meng-hijab) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si terhijab. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada bajib (ahli waris yang menghalangi) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian  $1/2$ , tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi  $1/4$ .

### 2. Hubungan perkawinan (*al-musabarah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan, yang syarat dan rukunnya terpenuhinya, baik secara agama ataupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, memberi kelonggaran dalam hal ini. Sehingga yang menjadi ukuran sah atau tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuan agama.

Termasuk di dalam status perkawinan adalah isteri-isteri yang dicerai raj'I dimana suami lebih berhak merujuknya, yaitu cerai pertama dan kedua selama dalam masa tunggu (*iddab*).

3. Hubungan karena sebab *al-Wala'*

*Al-Wala'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.<sup>48</sup>

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, jawabnya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi I. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memerdekakan hamba sahaya.

## **G. Ahli Waris dan Macam-Macamnya**

Kata ahli waris secara bahasa berarti keluarga, namun dalam hal ini tidak otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan sudaranya yang meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli Waris *Nasabiyah*, karena hubungan darah.
2. Ahli Waris *Sababiyah*, timbul karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*) dan memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena perjanjian tolong menolong.

---

<sup>48</sup> Fatgur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994), 121.



Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

1. Ahli Waris *ashab al-Furud*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{6}$
2. Ahli Waris *'asabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *asbab al- Furud*.
3. Ahli waris *zami al-arbam* yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan berdasarkan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan:

1. Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau menghalangi orang lain. karena garis keturunannya menyebabkannya
2. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungannya kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Adapun jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.

1. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarris* berdasarkan hubungan darah.

Ahli waris nasabiyah ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki (*al-ibn*)
- b. 2 Cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah.
- c. Bapak (*al-ab*)
- d. Kakek dari bapak (*al-jadd min jibad al-ab*)
- e. Saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqiq*)
- f. Saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*)
- g. Saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-umm*)
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqid*)
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh li al-ab*)
- j. Paman, saudara bapak sekandung (*al-'amm al-syaqiq*)
- k. Paman seayah (*al-'amm li al-ab*)
- l. Anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'amm al-syaqiq*)
- m. Anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'amm li al-ab*)

Adapun ahli waris perempuan semuanya 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Anak perempuan (*al-bint*)
- b. 2 Cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*)
- c. Ibu (*al-umm*)
- d. Nenek garis bapak (*al-jaddah min jibad al-ab*)
- e. Nenek garis ibu (*al-jaddab min jibad al-umm*)
- f. Saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqiqab*)
- g. Saudara perempuan seayah (*al-ukht h al-ab*)
- h. Saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).

## 2. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

- a. Sebab perkawinan, yaitu suami atau isteri.
- b. Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami-isteri tersebut sah. Begitu juga dengan hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.

## H. Ahli Waris *Ashab Al-Furud* dan Hak-Haknya

Pada penjelasan di bawah ini tidak dapat dipisahkan lagi antara ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*. Pertimbangan mereka sama-sama sebagai *ashab al-Furud*.

Pada umumnya ahli waris *ashab al-Furud* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu, menerima bagian sisa (*asabab*). Adapun hak-hak yang menerima ahli waris *ashab al-furud* adalah:

1. Anak perempuan, berhak menerima bagian:
  - a.  $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak bersama anak laki-laki
  - b.  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki
2. Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:
  - a.  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub (terdalang).
  - b.  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.

- c.  $\frac{1}{6}$  sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *mahjub*. Jika anak perempuan dua orang atau lebih ia tidak mendapat bagian.
3. Ibu, berhak menerima bagian:
    - a.  $\frac{1}{3}$  jika tidak ada anak atau cucu (*far'u* waris) atau saudara dua orang atau lebih.
    - b.  $\frac{1}{6}$  jika ada *far'u* waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
    - c.  $\frac{1}{3} \times$  sisa, dalam masalah *garrawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari: suami/isteri, ibu dan bapak.
  4. Bapak berhak menerima bagian  $\frac{1}{6}$  jika anak laki-laki atau cucu perempuan garis laki-laki. Namun jika bapak bersama ibu maka;
    - a. Masing-masing  $\frac{1}{6}$  jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
    - b.  $\frac{1}{3}$  untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang lebih.
    - c. Ibu menerima  $\frac{1}{3}$  sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami dan isteri.
  5. Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian :
    - a.  $\frac{1}{6}$  jika seorang
    - b.  $\frac{1}{6}$  dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
  6. Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
    - a.  $\frac{1}{6}$  jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
    - b.  $\frac{1}{6} +$  sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki laki.

- c.  $\frac{1}{6}$  atau musaqamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
  - d.  $\frac{1}{3}$  atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah, jika tidak ada ahli waris lain.
7. Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:
- a.  $\frac{1}{2}$  jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
  - b.  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
8. Saudara perempuan seayah, jika tidak *mahjub*, berhak menerima bagian:
- a.  $\frac{1}{2}$  seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - b.  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah.
  - c.  $\frac{1}{6}$  jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$ .
9. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak mahjub, saudara seibu berhak menerima bagian :
- a.  $\frac{1}{6}$  jika seorang diri
  - b.  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih

Bergabung menerima  $\frac{1}{3}$  dengan saudara sekandung, ketika bersama sama dengan ahli waris suami dan ibu (*musyarakah*).

10. Suami, berhak menerima bagian:
  - a.  $\frac{1}{2}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu
  - b.  $\frac{1}{4}$  jika bersama dengan anak atau cucu
  
11. Isteri, berhak menerima bagian:
  - a.  $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak atau cucu
  - b.  $\frac{1}{8}$  jika bersama anak atau cucu

### I. Ahli Waris '*Asabah* dan Macam-Macamnya

'*asabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al Furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris "*asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-Furud*.

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang lebih dulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian ini, maka ahli waris '*asabah* yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya tidak mendapatkan bagian. Dasar pembagian ini adalah perintah Rasulullah SAW:

احقوا الفرائض باهلها فمابقي فلاولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya : Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama. (Mutafaq 'alaih).

Adapun macam-macam ahli waris '*asabah* ada tiga macam yaitu:

1. '*asabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian '*asabah*. Ahli waris

kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

- a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - c. Bapak
  - d. kakek (dari garis bapak)
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki saudara seayah
  - g. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - i. Paman sekandung
  - j. Paman seayah
2. *'asabah bil al-Gair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *'asabah*). Ahli waris *'asabah bil al-gair* tersebut itu adalah:
- a. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
  - b. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
  - c. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki garis laki-laki.
  - d. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *'asabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan. Dasarnya firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ٤٩

Artinya : Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan...<sup>49</sup>

3. *'asabah ma' al-Gair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *'asabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *'asabah*. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'asabah ma' al-gair* ini diterima ahli waris:
  - a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang anak atau lebih), atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih) Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian:
    - 1) Anak perempuan  $\frac{1}{2}$
    - 2) Saudara perempuan sekandung *'asabah*
    - 3) Ibu  $\frac{1}{6}$
  - b. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih). Misalnya, seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari: seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:
    - 1) Anak perempuan.  $\frac{1}{2}$
    - 2) Cucu perempuan garis laki-laki  $\frac{1}{6}$
    - 3) 2 saudara perempuan *'asabah*

---

<sup>49</sup> an- Nisa, 4: 11.



## J. Ahli Waris *Zawu al-Arham*

Dalam pengertian umum istilah *zawu al-Arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati.

Di dalam pembahasan fiqh mawaris, termasuk *zawu al-Arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris *asbab al-Furud* dan *ashab al-Asabab*. Oleh karena itu menurut ketentuan Al-Qur'an, mereka tidak berhak menerima warisan sepanjang ada ahli waris *asbab al-Furud* dan *asbab al-'Asabab* ada.

Menurut penelitian imam Ibn Rusyd, ahli waris yang termasuk *gawu al-arbam* adalah:

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari garis perempuan
2. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki (*bint al-akh*)
3. Anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan (*bint al-ukhi*)
4. Anak perempuan dan cucu perempuan paman (*bint al-'amm*)
5. Paman seibu (*al-'amm li al-ammab*)
6. Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu (*aulad al-akh li al-umm*)
7. Saudara perempuan bapak (*al-ammah*)
8. Saudara-saudara ibu (*al-khal dan al-khalab*)
9. Kakek dari pihak ibu (*al-jadd min jihad al-umm*)
10. Nenek dari pihak kakek (*al-jaddah min jihad al-jadd*)

Para ulama berbeda pendapat apakah mereka dapat menerima warisan atau tidak. Jika tidak, kepada siapa harta itu diserahkan, sementara tidak ada ahli waris yang mewarisinya.

Imam Malik, Syafi'i, Zaid ibn Sabit dan mayoritas Ulama Amsar berpendapat bahwa ahli waris *zawu al-arham* tidak dapat

menerima warisan. Dari kalangan sahabat dan Tabi'in, yang berpendapat demikian adalah Ibn 'Abbas, Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'ad ibn Jubair, Sufyan al-Sauri, al-Auza'I dan diikuti Ibn Hazm. Harta peninggalan si mati diserahkan ke *bait al-mal*.<sup>50</sup>

### **K. Metode Pembagian Harta Warisan**

Di dalam praktik pelaksanaan pembagian harta warisan sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta, apabila diselesaikan menurut ketentuan *furud al-muqaddarah*. Kelebihan harta terjadi apabila ahli warisnya sedikit dan tidak ada ahli waris penerima *'asabah*. Sementara kekurangan harta, karena banyaknya ahli waris yang menerima bagian. Hal ini tentunya akan menimbulkan persoalan di dalam penyelesaiannya. Untuk itu diperlukan metode perhitungan yang tepat.

### **L. Metode *Ushul al-Masail* dan Cara Penggunaannya**

Langkah pertama sebelum menetapkan *ushul al-masail* atau dalam bentuk tunggal dan lebih mudah asal masalah adalah menyeleksi:

1. Siapa ahli waris yang termasuk *zawi al-arbam*
2. Siapa ahli waris *ashab al-furud*
3. Siapa ahli waris penerima *'asabah*
4. Siapa ahli waris yang *mabjub*
5. Menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh masing masing *ashab al-furud*

Untuk kepentingan tersebut, seorang perlu mengetahui secara persis secara menyeluruh, ahli waris, *furud al-muqaddarah*, *ashab al-Furud*, bagian *'asabah*, hijab-mahjub dan syarat seseorang dapat menerima bagian.

---

<sup>50</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 254.

Dalam menetapkan ashal masalah setelah diketahui bagian masing-masing ahli waris, adalah mencari angka (kelipatan persekutuan) terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Misalnya bagian ahli waris  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{3}$ . Angka asal masalahnya 6. Angka ini dapat dibagi 2 dan dapat dibagi 3.

Apabila bagian yang mereka terima  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ , maka angka asal masalahnya 12. Angka 12 dapat dibagi 4, 3, dan 6, tanpa menimbulkan angka pecahan. Begitu pula apabila bagian yang mereka terima  $\frac{1}{8}$  dan  $\frac{2}{3}$ , maka angka yang asal masalahnya 24. karena angka 24 adalah angka terkecil yang dapat dibagi 8 dan 3.

Maksud pengambilan angka terkecil sebagai angka asal masalah sudah barang tentu untuk memudahkan perhitungan. Sebab bisa juga digunakan angka yang lebih besar, yang dapat dibagi oleh masing masing penyebut, tetapi cara seperti ini tidak efektif. Kemudahan lain dari perumusan angka asal masalah adalah cepat mengetahui apakah akan terjadi kelebihan atau kekurangan harta (*radd atau 'aul*). Dengan demikian tidak perlu harus bertele-tele menghitung harta warisan, sementara belum diketahui adanya kekurangan atau kelebihan.

### **M. Metode *Tashih Al-Masail* dan Penggunaannya**

*Tashil al-masail* adalah mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang terima ahli waris tidak berupa angka pecahan. Metode *Tashil al-masail* ini hanya dipergunakan apabila bagian yang diterima ahli waris berupa angka pecahan. Dan oleh karena itu, langkah ini hanya semata-mata untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian warisan. Persoalannya adalah, bagaimana penggunaan mesin hitung (kalkulator) yang lebih cepat dan lebih cermat ? apakah metode ini masih perlu digunakan ? Jawabnya, tentu saja penggunaannya alat hitung sangat membantu.

Dalam hal ini, yang terpenting dalam pembagian warisan adalah menentukan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris. Untuk itu metode *tashih al-masail* akan dikemukakan secukupnya.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam *tashih al-Masail* adalah memperhatikan:

1. Pecahan pada angka bagian yang diterima oleh ahli waris (yang terdapat dalam satu kelompok ahli waris).
2. Pecahan pada angka bagian yang diterima oleh ahli waris, terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris.

Selanjutnya untuk mendapatkan angka *tashih al-Masail*-nya ditempuh :

1. Mengetahui jumlah persen (kepala) penerima warisan dalam satu kelompok ahli waris.
2. Mengetahui bagian yang kelompok tersebut.
3. Mengalikan jumlah persen dengan bagian yang diterima kelompoknya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ropiq, *Fiqh Mawari*, 85.



# BAB VI

## JINAYAT

### A. Jinayah

Kata jinayah merupakan bentuk jamak dan *jinayat*. Kata ini lebih luas artinya daripada membunuh, memotong, dan melukai. Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jinayat*. Dalam pengertian luas, merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta'zir. Sementara itu, dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khithab) dan, oleh sebab itu, mampu memahami pembebanan. (taklif) dari syara', perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila atau

anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khithab atau memahami taklif.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun dari jinayah tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i)
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (al-Rukn al-Madi).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas perbuatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (al-Rukn al-Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur/rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

Disamping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah lain; misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan.

## **B. Hudud**

Kata "Hudud" adalah bentuk jamak bahasa Arab "Hadd" yang berarti pencegahan, penekanan atau larangan. Oleh karenanya ia merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah berkenaan dengan hal-hal halal dan haram.

Hudud Allah dibagi dalam dua kategori. Pertama undang-undang yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang dilarang.

Dalam hukum Islam, kata "*Hudud*" dibatasi untuk hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan hakim atau yang disebut dengan "*Ta'dzir*". Kata umum untuk hukuman adalah "*Uqubah*" berasal dari "*Aqb*" berarti "sesuatu yang datang setelah sesuatu yang lainnya", karena hukuman dikenakan setelah pelanggaran atas batas-batas yang diterapkan hukum agama disebut "*al-Uqubaal*" yang telah disebutkan di atas.

Kita hendaknya mencamkan dalam hati bahwa semua pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketetapan Allah secara umum tidak dihukum, karena hukuman itu hanya dapat dikenakan dalam kasus-kasus adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain. Sebagai contoh, seorang meninggalkan shalat, tidak puasa atau tidak menunaikan haji pada saat ia mampu, mereka tidak dihukum. Tetapi bila tidak membayar zakat yang merupakan pajak sikaya bagi si miskin, maka dia akan dihukum sesuai dengan pelanggaranannya.<sup>52</sup> Adapun macam-macam hudud adalah sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 7.



## 1. Hukum Zina

Zina ada dua macam, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Zina *muhshan* adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang dewasa, berakal, merdeka, dan sudah menikah dengan sah. Hukuman bagi pezina ini adalah dirajam (dilempari) dengan batu yang ukurannya cukup besar, bukan dengan kerikil atau baru karang. ukurannya

Adapun zina *ghairu muhshan* ialah perzinahan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ini, baik laki-laki maupun wanita, ialah dengan cara dijilid (dipukul) sebanyak 100 kali pukulan. Dinamakan jilid karena berkaitan dengan kulit. Kemudian, *zaani* (yang berzina) diasingkan sejauh + 80 Km dari tempat perzinahan dihitung mulai dari keberangkatan *zaani* dari tempat asalnya. Adapun syarat-syarat terhadap pengasingan adalah sebagai berikut:

- a. Atas perintah penguasa atau hakim, bukan atas kehendak *zaani* itu sendiri.
- b. Jarak antara daerah/ negara asal dengan tempat pengasingannya kurang lebih 80 km sesuai dengan syarat-syarat sah qasbar.
- c. Tempat pengasingannya ditentukan oleh pemerintah.
- d. Perjalanannya aman.
- e. Tempat pengasingannya tidak terkena penyakit Tha'un (wabah kolera).
- f. Lama pengasingannya bagi orang merdeka setahun, bagi hamba sahaya setengah tahun.

Adapun syarat-syarat *ihsan* (pezina *muhshan*) sebagai berikut:

- a. Orang dewasa, tidak ada hukuman bagi anak kecil.
- b. Berakal, tidak ada hukuman bagi orang gila.

- c. Orang merdeka, hamba sahaya, tidak termasuk muhsan sekalipun mereka sudah menikah secara sah ataupun tidak.
- d. Seorang muslim atau kafir dzimmi yang telah melakukan akad nikah dengan sah.

Hukuman bagi seorang hamba sahaya yang berzina, baik laki-laki maupun wanita, adalah setengah dari hukuman orang yang merdeka, yaitu 50 kali pukulan dan diasungkan selama setengah tahun.

## **2. Hukum Qadzaf**

Secara bahasa, *qadzaf* berarti melempar, sedangkan menurut istilah syara ialah menuduh seseorang berzina dengan mencemarkan nama baik disertai saksi.

Apabila seseorang menuduh berzina kepada orang lain, dia wajib dihukum dengan 80 kali deraan, kecuali jika yang menuduh berzina tersebut ayah, ibu, atau keturunan seterusnya ke atas, seperti kakek, nenek dan lainnya. Adapun syarat-syarat seseorang dianggap sebagai penuduh ada tiga, yaitu

- a. Telah dewasa.
- b. Berakal.
- c. Bukan orang tua, seperti ayah atau ibu, atau keturunan seterusnya ke atas.

Sementara syarat bagi tertuduh, ada lima syarat, yaitu;

- a. Seorang muslim.
- b. Berakal.
- c. Orang merdeka.
- d. Balig.
- e. Orang *afiif* (orang yang memelihara diri dari zina).

Dengan demikian, jika ada orang yang menuduh berzina kepada orang kafir, anak kecil, gila, abid, dan pelacur, orang tersebut tidak di-had.

Orang merdeka yang menuduh berzina, didera 80 kali deraan, sedangkan hamba sahaya didera 40 kali deraan. Penuduh zina dapat gugur atau dihapuskan hukumannya karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat menunjukkan bukti, baik yang dituduh zina itu wanita lain atau istri sendiri.
- b. Diampuni tuduhannya oleh tertuduh.
- c. Menyampaikan sumpah li'an.

### 3. Hukuman Peminum Minuman Keras

Barang siapa meminum khamar (arak), yaitu minuman yang dibuat dari perasan anggur, atau minuman-minuman yang memabukkan selain khamar, seperti minuman yang dibuat dari perasan anggur kering, maka peminumnya didera 40 kali, jika peminumnya orang merdeka dan 20 kali deraan bagi seorang hamba sahaya. Seorang imam dibolehkan mencambuk hingga 80 kali, dengan tambahan 40 kali pada diri orang merdeka dan 20 kali pada diri hamba sahaya, dengan bentuk dera takzir. Ada yang mengatakan bahwa tambahan tersebut merupakan hukuman. Oleh karena itu, tidak boleh kurang dari 80 kali deraan.

Peminum arak terkena hukum *had* karena ada dua sebab:

- a. Ada bukti, yaitu dua laki-laki yang menyaksikan bahwa dia betul betul meminum arak.
- b. Pengakuan dari peminum itu sendiri.

*Had* tidak boleh diberlakukan kepada seseorang dengan adanya seorang saksi laki-laki atau perempuan, dengan dua orang wanita atau dengan sumpah yang tertolak, dengan pengetahuan *qhadhi* atau dengan pengetahuan orang lain. Demikian pula, dia tidak boleh di-bad dengan sebab muntah atau dengan cara *istinkah* (mencium bau arak).

#### **4. Hukuman pencuri**

Menurut bahasa, mencuri berarti mengambil harta sembunyi dan zalim dari tempat yang terjaga. secara

Tangan pencuri dipotong dengan syarat pencuri itu sudah dewasa, berakal, dan *mukhtar* (dapat menentukan yang halal dan yang haram), baik seorang muslim atau seorang kafir dzimmi, pencuri yang masih anak-anak, orang gila, keadaannya terpaksa tidak perlu di-had.

Adapun ketentuan barang yang dicuri, sehingga mendapat hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri minimal mencapai seperempat dinar dan diambil dari tempat terpelihara. Jika suatu barang disimpan di lapangan, di mesjid, atau di jalan raya, maka disyaratkan harus terus dijaga. Akan tetapi jika barang itu disimpan di tempat yang terjaga, seperti di dalam rumah, maka penjagaannya cukup dengan penjagaan biasa.

Kemudian, pakaian atau barang berharga yang disimpan oleh seseorang di dekat lapangan terbuka, mesjid atau jalan raya, jika dapat diawasi dari waktu ke waktu, serta tidak banyak orang yang lewat, barang tersebut termasuk barang yang terjaga atau terpelihara. Akan tetapi, apabila tidak dapat diawasi atau banyak orang lewat, barang tersebut tidak termasuk barang yang terjaga. Adapun syarat penjaga itu, harus orang yang mampu mencegah pencuri.

- b. Barang yang dicuri bukan milik pencuri. Hukuman potong tangan tidak dikenakan kepada orang yang mengambil barang miliknya dari tangan orang lain secara sembunyi atau mengambil barang yang menyerupai barang miliknya, atau mencuri dari harta ayahnya atau anaknya, atau hamba sahaya yang mencuri harta majikannya.

Adapun ketentuan terkait memotong anggota badan pencuri pada tahap pertama, pencuri dipotong tangan kanannya, dari mulai pergelangan, Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>53</sup>

Jika mencuri untuk kedua kalinya, kaki kirinya dipotong dari mulai sendi telapaknya. Jika mencuri ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong dan jika mencuri keempat kalinya, kaki kanannya dipotong, kemudian bekas potongannya dicelupkan ke dalam minyak zaitun atau minyak yang mendidih.

Hukuman wajib dilakukan bagi pembegal yang muslim, mukalaf, dewasa, dan memiliki kekuatan sekalipun tanpa senjata. Pembegalan dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- a. Membunuh dengan sengaja, tetapi tidak mengambil harta orang yang dibegalnya. Pembegal seperti ini wajib dibunuh.

---

<sup>53</sup> al-Maidah, 5: 38.

Akan tetapi jika mereka membunuhnya arena kesalahan atau menyerupai kesengajaan, mereka tidak perlu dibunuh.

- b. Membunuh orang yang dibegal serta merampas harta kekayaannya. Jika harta yang dirampas telah mencapai nishab pencurian atau melebihinya, maka pembegal tersebut harus dibunuh dan disalib di atas kayu atau di tempat lainnya. Hukuman tersebut harus dilaksanakan setelah orang itu dimandikan, dikafani dan dishalatkan jika beragama Islam.
- c. Merampas harta orang yang dibegal, tetapi tidak membunuhnya. Jika harta yang dirampas itu mencapai batas minimal atau lebih, dan diambil dari tempat yang dijaga, maka tangan dan kaki pembegal harus dipotong. Bagian yang pertama dipotong adalah tangan kanan, kemudian kaki kiri dan kaki kirannya dipotong pula. Apabila tangan kanan dan kaki kirinya tidak ada maka cukup memotong tubuh yang ada sebagai penggantinya, menurut pendapat yang lebih sah.
- d. Apabila pembegal hanya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, tetapi tidak merampas harta serta tidak membunuhnya, mereka hanya dipenjarakan di tempat lain seta di-takzir oleh imam.

## **5. Hukuman *Shiyya***

Jika ada orang yang hendak mengganggu, baik mengganggu di dirinya, hartanya atau istrinya, dia harus membela diri, jika dalam mempertahankan jiwa, harta dan istrinya itu dia sampai membunuh shaail (pengganggu), dia tidak menanggung risiko, artinya dia tidak diqishas, tidak membayar diat, dan tidak pula melakukan kafarat.

## 6. Hukuman *Bughaat*

Disebut *bughaat* karena melakukan pembangkangan dan kezaliman, serta berbuat melebihi batas. Dasar *bughaat* adalah firman Allah SWT:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ...<sup>ج</sup>

Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah...<sup>54</sup>

*Bughaat* adalah segolongan kaum muslimin yang menantang pemimpin yang adil. Kaum pembangkang boleh diperangi oleh imam dengan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Pembangkang berjumlah banyak dan memiliki kekuatan, sehingga memungkinkan untuk menantang, baik ada pemimpin yang diikutinya maupun tidak. Untuk mengatasi mereka, diperlukan biaya dan pasukan yang banyak.
- b. Mereka keluar dari kekuasaan imam yang sah karena tidak mentaati perintah imam atau tidak menolak menyerahkan kewajibannya, seperti membayar zakat atau melaksanakan hukuman qishas.
- c. Mereka melakukan penafsiran yang menyimpang mengenai ajaran Islam, seperti yang diungkapkan oleh sebagian para pengikut Imam Syafi'i r.a. Contoh seperti ini adalah tuntutan

---

<sup>54</sup> al-Hujarat, 49: 9.

yang dilakukan oleh ahli perang Shiffin mengenai pembunuhan Utsman ra. Mereka berkeyakinan bahwa Ali ra mengetahui yang membunuhnya.

Apabila penyimpangan tersebut sangat jauh dari ajaran Islam, seperti itikad orang-orang murtad yang berkeyakinan bahwa mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat, maka mereka dikatakan pembangkang.

Imam tidak boleh memerangi para pembangkang sebelum mengutus utusan yang adil, cerdas, dan terpercaya untuk menyelidiki sebab-sebab pembangkangan atau alasan-alasan ketidak patahan mereka terhadap pimpinannya. Jika mereka memberikan alasan kezalimannya, utusan tersebut harus memberikan peringatan dan nasehat agar para pembangkang sadar. Akan tetapi, jika mereka tidak menjelaskan sebab sebab pembangkangannya imam harus menasehatinya mengumumkan bahwa mereka akan dihukum diperangi.

## **7. Hukuman Orang Murtad**

Murtad adalah salah satu bentuk kekufuran yang paling keji. Menurut bahasa, murtad berarti kembali dari sesuatu menuju yang lainnya, sedangkan menurut istilah syara adalah memutuskan atau keluar dari Islam dengan niat, ucapan dan dengan perbuatan yang kufur, seperti menyembah berhala. Penyembuhan itu bisa karena melecehkan atau karena kedurhakaan yang serius, seperti mengatakan bahwa Allah itu ada tiga.

Orang yang keluar dari Islam (murtad) adalah mereka yang menghilangkan keberadaan Allah swt, tidak meyakini ada Tidak meyakini adanya utusan-utusan Allah, menghalalkan barang haram secara Ijma'. Seperti menghalalkan zina dan minuman



arak, mengharamkan barang halal, seperti menghalalkan nikah dan jual beli. Mereka wajib bertobat menurut pendapat yang sah (muktamad).

Adapun pendapat yang lemah, tobat itu disunahkan dan waktunya dapat ditanggihkan selama tiga hari.

Apabila orang murtad itu akan kembali Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara tertib, yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul-Nya. Menurut imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzazab dalam bahasan niat wudu, jika pengucapannya terbalik, maka pengakuannya tidak sah.

Jika tidak bertobat, imam harus membunuhnya dengan cara memenggal lehernya, hukuman itu berlaku bagi orang murtad yang merdeka. Apabila orang murtad tersebut dibunuh oleh selain imam, maka pembunuhnya harus di-takzir. Apabila orang murtad tersebut seorang hamba sahaya, maka majikannya boleh membunuhnya, menurut pendapat yang kuat. Orang tersebut tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak di kubur di makam kaum muslim.

## 8. Hukuman *Tarikhushshalat*

Maksud *tarkhushshalat* (orang yang meninggalkan shalat) pada bahasan ini adalah meninggalkan shalat pardu yang lima, sekalipun meninggalkan salah satunya. Orang yang meninggalkan shalat ada dua bagian:

- a. Orang mukalaf yang meninggalkan shalat karena tidak meyakini bahwa shalat itu wajib, hukumnya seperti orang murtad.
- b. Orang mukalaf yang meninggalkan shalat karena malas, sedangkan hatinya meyakini bahwa shalat itu hukumnya wajib, maka dia termasuk tarikhushshalat. Jika bertobat serta

melakukan shalat, dia tidak wajib dibunuh. Akan tetapi, jika tidak bertobat, dia wajib dibunuh sebagai had-nya dan bad ini bukan karena shalat. Hukum orang tersebut sama seperti hukum kaum muslimin, dalam arti ia dimandikan dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslim.<sup>55</sup>

### **C. Qishas**

Kata qishash berasal dari kata Arab "*qashshd*" berarti memotong, atau mengikuti jejak buruannya. Dengan arti ini maka kata "*qashsha*" bermakna hukum balas dendam hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya harus direnggut persis seperti ia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak berarti harus bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.

Di zaman Jahiliyah orang-orang Arab cenderung untuk balas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad yang telah sebelumnya. Kalau seorang anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota keluarga yang lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh orang yang tidak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan pernah berakhir selama beberapa turunan. Ada peristiwa masyhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa seorang lelaki tua, di pembaringannya menjelang ajal, memanggil semua anak laki-lakinya agar mendekat kesisinya lalu memperingatkan kepada mereka: "Aku belum mati tapi aku belum menuntut balas dari beberapa suku tertentu. Jika kalian ingin aku memperoleh kedamaian setelah mati, maka belaslah dendam atas namaku". Kecintaan yang mereka miliki adalah hanya untuk keluarga mereka sendiri. Mereka biasa menuntut nyawa seorang lelaki yang

---

<sup>55</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 277-287.

berkedudukan sama dari keluarga si pembunuh. Berkali-kali darah tersimbah, dan nyawa beratus-ratus orang akan terenggut demi kehidupan satu orang pribadi. Bila yang terbunuh dari kedudukan yang lebih tinggi, maka bukan hanya menuntut si pembunuh melainkan juga akan membunuh nyawa sejumlah orang tak berdosa yang berkedudukan tinggi dari keluarganya.

Qishash artinya: balasan yang sepadan. Pembunuh yang bisa dituntut qishash ialah yang mukallaf dan berakal. Pembunuhan yang terdiri dari anak kecil atau orang-orang yang tidak berakal (seperti gila) tidak boleh dituntut qishash. Orang Islam membunuh orang kafir tidak dituntut qishash.

Al-Qur'an telah memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia. Dalam surat al-An'am (6) ayat 151:

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...

Artinya : ...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuai sebab yang benar...<sup>56</sup>

Dijelaskan pada ayat bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak kehidupan yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidupnya atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi SAW bersabda "*Dosa paling besar adalah mempersyaratkan Allah dan membunuh manusia*".

Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena lima hal berikut ini:

1. Hukum balas (*qishas*) bagi pelaku kejahatan yang membunuh seseorang dengan sengaja.

---

<sup>56</sup> al-An am, 6: 151.

2. Dalam perang (*jibad*) melawan musuh Islam. Lazim bila beberapa pejuang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi penghianat yang mencoba menggulingkan pemerintahan Islam (*fasad fi al-Ardh*)
4. Lelaki atau perempuan yang telah menikah, dijatuhi hukuman hadd karena berzina.
5. Orang yang melakukan perampokan.

Penulis kitab ini menjelaskan orang yang wajib diqishas. Kata qishas diambil dari kata *iqtisbasbul atsari*, artinya melacak tindak kejahatan dengan cara menuntut balas yang setimpal. Syarat-syarat wajib qishas itu, ada empat sebagaimana berikut:

1. Dewasa, tidak wajib qishas bagi pembunuh yang masih anak-anak.
2. Berakal, tidak ada qishas bagi pembunuh yang keadaannya gila. Akan tetapi, bila sembuh, dia diqishas pada saat sembuh. Qishas wajib ditegakkan kepada pembunuh yang hilang akalnyakarena minuman khamar secara disengaja. Jika seseorang meminum-minuman yang tidak memabukkan, lalu ia mabuk lalu hilang akal, maka padanya tidak diberlakukan qishas.
3. Pembunuh itu bukan ayah dari orang dibunuhnya. Tidak diberlakukan qishas bagi orang yang membunuh anaknya. Jika seorang hakim telah menjatuhkan vonis hukuman mati bagi orang tua yang membunuh anaknya, hal itu wajib dibatalkan.
4. Orang yang dibunuh derajatnya lebih tinggi daripada pembunuh karena kekafirannya atau karena keabidannya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak diqishas oleh seorang kafir, baik kafir dzimmi maupun kafir harbi. Demikian pula seorang yang merdeka, tidak diqishas oleh hamba sahaya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> al-Ghizi, *Fathul Qarib*, 269.

Selanjutnya, adapun macam-macam pembunuhan ada 3 macam, yaitu: (1) pembunuhan yang disengaja, (2) pembunuhan yang tidak disengaja, (3) pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh.

1. Pembunuhan yang disengaja ialah pembunuhan yang direncanakan, dengan cara dan alat yang bisa (biasa) mematikan, seperti (a) menembak, melukai dengan alat yang tajam, memukul dengan alat-alat yang berat dan alat-alat yang lain. (b) memasukkan dalam sel yang tidak ada udaranya, disekap dalam es dan lain-lain, (c) diberi racun, diberi obat yang tidak sesuai, disuntik dengan obat yang bisa mematikan, (d) dibiarkan tidak diberi makan, minum dan lain-lain.

Pembunuhan yang disengaja tersebut wajib diqishash (dibunuh pula) Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

Artinya : Siapa yang membunuh orang mukmin dengan disengaja, maka balasannya neraca jahanam. (QS. An-Nisa: 93)

Orang yang membunuh orang Islam (tanpa ada hak) harus diqishash, harus dibunuh juga. Kalau ahli waris (yang terbunuh) memaafkan pembunuhan tersebut, pembunuh tidak diqishash (dihukum bunuh) tetapi harus membayar diyiah yang besar, yaitu harus membayar dengan (seharga) 100 ekor unta tunai, pada waktu itu juga.

2. Pembunuhan yang tidak disengaja (tidak berencana), bisa dengan arti: (a) salah sasaran, (b) tidak bermaksud membunuh, (c) tidak tahu.

Dalam hal ini, meskipun tidak disengaja, tetapi orang yang terbunuh mati karena perbuatan/ tindakannya. Salah sasaran seperti orang berburu rusa, menembaknya dengan senapan

mengenai orang lain. Tidak bermaksud membunuh seperti seorang berkendara jatuh mengenai orang sehingga mati. Orang berkendara menabrak orang yang sedang duduk sampai mati. Tidak tahu, seperti suasana perang tidak diketahui mana musuh dan mana kawan, sehingga kawan sendiri terbunuh (tidak tahu kalau yang dibunuh temannya sendiri).

Pembunuhan yang tidak disengaja (seperti di atas) tidak kena hukum qishash, tetapi pembunuhannya (yang menyebabkan kematian) harus membayar diyah, yaitu dengan memerdekakan hamba dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh.

Pembunuhan yang dikenakan qishash atau diyah adalah orang yang telah berakal, orang yang gila kalau membunuh tidak dikenakan hukum tersebut.

3. Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh. Yang dimaksud dengan pembunuhan tersebut adalah tidak sengaja membunuh dan tidak dengan alat atau cara yang biasa mematikan. Misalnya seseorang melempar temannya dengan kerikil (batu kecil) kena dan mati. Seorang guru melemparkan muridnya dengan kapur. (Secara akal perbuatan tersebut tidak mungkin membawa kematian).

Pembunuhan tersebut tidak dihukum qishash, tetapi harus membayar diyah, yaitu dengan 100 ekor unta. Demikian agama Islam sangat melindungi jiwa, tidak dialirkan darahnya tanpa sebab-sebab yang tertentu (sesuai dengan ajaran agama). Kematian seseorang akibat perbuatan orang lain, baik disengaja atau tidak, baik ada unsur pembunuhan atau tidak harus dipertanggung jawabkan.

#### **D. Ta'zir**

*Ta'zir* menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.

Ta'zir juga sering disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau affarah. Adapun perbedaan yang menonjol antara jarimah hudud, qishash/ diyat dan jarimah ta'zir adalah:

1. Dalam jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan atau Ulil Amri. Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam jarimah ta'zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh Ulul Amri, bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam jarimah ta'zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian jarimah hudud dan qishas harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta'zir sangat luas kemungkinannya.

4. Hukuman had maupun qishas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had si pelaku harus sudah baligh sedangkan ta'zir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.<sup>58</sup>

Adapun kepentingan dari adanya sanksi yang ditetapkan oleh Al Qur'an atau hadits dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh keduanya dan diterangkan kepada Ulul Amri adalah sanksi yang pertama dimaksudkan agar masyarakat merasakan keamanan dan ketenteraman bila tidak ada suatu atau sangat sedikit kejahatan yang terjadi. Disamping itu, dengan berkurangnya jarimah-jarimah tersebut sudah barang tentu akan membawa kemaslahatan bagi manusia, karena ia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipelihara kelestariannya demi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia secara sehat dan wajar.

Adapun dengan diserahkan ta'zir kepada kebijaksanaan Ulul Amri dimaksudkan untuk memberi keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menghadapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat responsip terhadap setiap perubahan sosial.

---

<sup>58</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 167.





# BAB VII

## SIYASAH

**K**ata jua berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus *Al-Masjid* dan *Lisar, al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan *Al-Maqrizi* menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *siyasah* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of german, corpration, etc)*. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.

Secara terminologis dalam bahas Arab, *siyasah* adalah menganar atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslaharan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Selain itu, *siyasah* juga merupakan ilmu untuk mengendalikan tugas dan negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya

sebagai "undang-undang yang diletakkannya untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan".<sup>59</sup>

Ibn Al-Qayim yang dinukilkan dari Ibn "Aqil menyatakan "siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakan siyasah adalah "pengurusan kepentingan kepentingan (mashalib) umat manusia sesuai dengan syara".

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Dalam hubungan itu, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa definisi *Siyasah Syar'iyah* (atau Fiqih *Siyasah*) merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syarat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.<sup>60</sup>

Fiqih *Siyasah* mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan

---

<sup>59</sup> Suyutli Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 23.

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasat al Syar'iyat* (t.t: Dar al Anshar, 1997), 15-16.

negara dan pemerintahan. Objek Fiqih Siyasa adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy menyatakan, objek kajian Fiqih Siyasa berkaitan dengan "Pekerjaan mukallaf dan segala pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Dua pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa objek bahasan Fiqih Siyasa secara garis besar adalah : 1) Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat; 2) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan; dan 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Tetapi kalau kita perhatikan literatur yang membahas Fiqih Siyasa, objek bahasanya mencakup masalah khilafah, *imamah* dan *imarah*, masalah gelar kepala negara, masalah pengangkatan dan pemberhentian kepada negara dan syarat syaratnya, masalah *baiat*, masalah *waliyul abdi*, masalah *ahlul billi wal aqdi*, masalah ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan antar satu negara dan negara lain, hubungan muslim dengan non muslim, masalah peradilan, masalah peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, masalah bentuk negara, dan sebagainya baik dalam praktek yang berkembang dalam sejarah maupun dalam konsep dan pemikiran berpolitik dan bernegara.

Pemahaman terhadap masalah-masalah tersebut baik yang telah terjadi dalam realitas sejarah, maupun kebijakan yang sedang dilaksanakan dan kebijakan yang akan datang perlu adanya metode.

Pertama metode yang dipakai sebagai alat untuk menilai apakah praktek pemerintahan Islam yang berkembang dalam sejarah, konsep dan pemikiran tentang negara dan pemerintahan pada zaman klasik, pertengahan dan modern sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat. Kedua metode yang dipakai dalam berijtihad untuk mengantisipasi dan menampung masalah-masalah situasional dan kondisional yang dihadapi, akibat perubahan tempat dan perkembangan zaman yang telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Artinya metode mampu menyelesaikan setiap masalah di satu pihak dan mengakar pada nilai-nilai syariat di pihak lain.

## **A. Politik**

### **1. Pengertian Politik**

Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *politicos* yang berarti *relating to a citizen* Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* "kota". *Politie* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu:

Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Sebagai istilah istilah, "politik" pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa "politik" merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah sebagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku. Pendekatan tradisional meliputi beberapa pendekatan misalnya pendekatan historis yang menekankan pembahasannya pada perkembangan partai-partai politik, perkembangan hubungan hubungan politik dengan luar negeri dan perkembangan ide-ide politik yang besar.

Menurut Deliar Noer, politik adalah:

...segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>61</sup>

Kutipan ini menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktifitas ataupun sikap, yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dengan politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Lahirnya Sistem Politik Islam

Al-Qur'an tidak memberikan secara eksplisit bagaimana sistem politik terwujud. Tetapi ia menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berarti sistem politik terkait dengan kedua faktor tersebut. Pada sisi lain keberadaan sebuah sistem politik terkait pula dengan ruang dan waktu. Ini berarti bahwa ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejahteraan. Karena itu lahimya sistem politik Islami harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah baiat atau mubayaah keislaman, sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan dari kepada Islam sebagai agama. Konsekuensi

---

<sup>61</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 6.

dari baiat tersebut adalah terwujudnya sebuah masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Dengan begitu, terbentuklah sebuah sistem politik Islam yang pertama dengan fungsi-fungsi dan struktur yang sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara kota. Perkembangan lebih lanjut dari sistem politik tersebut terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di sini sistem politik tersebut memiliki supremasi atas kota Madinah yang ditandai dengan keluarnya Piagam Madinah (1 H). dan dengan begitu, tegaklah sistem politik Islam dalam bentuk formal, sebuah negara.

Meskipun kesimpulan di atas menunjukkan bahwa sistem politik Islam berasal dari perikatan, itu tidak berarti bahwa kesimpulan tersebut relevan dengan teori perjanjian masyarakat yang dikenal dengan kepustakaan politik, tetapi ia dapat dipandang sebagai konsep baru di samping konsep-konsep yang telah dikenal. Hal itu disebabkan karena baiat pada hakikatnya merupakan restrukturisasi sosial menurut hukum Allah.

Kesimpulan ini berimplementasi kemungkinan adanya sistem politik Islami dalam wujud sebuah negara dan dalam wujud masyarakat non negara yang terakhir ini terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Karena itu, meskipun wujud ideal sebuah sistem politik adalah sebuah negara, namun pembicaraan sistem politik Islami dapat terlepas dari konteks kenegaraan, yakni dalam konteks kemasyarakatan. Dalam hal ini, ia merupakan sebuah "sub sistem politik" atau, meminjam sebuah istilah David Easton, sebuah parapolitical system. Dalam sebuah subsistem politik ini, hukum-hukum Allah dapat diaktualisasikan meskipun dalam lingkup terbatas sesuai dengan kemampuan, sehingga terbentuk



masyarakat mukmin yang matang dan siap menjalankan hukum dan ajaran agama secara paripurna, lebih lanjut, kesiapan masyarakat tersebut terkait pada faktor iman dan amal saleh. Untuk ini diperlukan juga kajian terhadap Al Qur'an dan Sunah. Sosialisasi dan enkulturasi hasil-hasil kajian tersebut.

### **3. Fungsi dan Struktur Politik**

Meskipun Al-Quran tidak mengungkapkan secara eksplisit fungsi dan struktur dari sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan unsur-unsur tersebut.

Sosialisasi politik, misalnya, dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Dengan begitu, diharapkan warga masyarakat dapat melaksanakan peran masing-masing dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara. Pada sisi lain, dengan sosialisasi politik, keyakinan dan budaya politik dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Konsep rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan iman dan pengabdian dan syarat-syarat objektif yang relevan dengan kemampuan individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga mengisyaratkan keterbukaan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

Tiga fungsi input lainnya, yakni artikulasi dan agresi kepentingan serta komunikasi politik tidak terungkap secara eksplisit dalam kajian ini, namun secara implisit, ketiga fungsi tersebut dapat diketahui adanya dalam sebuah musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan khalifah sesudahnya seperti Abu Bakar dan Umar. Karena dalam proses tersebut, fungsi-fungsi artikulasi, agregasi kepentingan, komunikasi politik dan juga pengambilan keputusan, satu sama lain berbaaur sehingga sulit dipilah kecuali mereka yang berkecimpung dalam studi dan praktek politik.

Tiga fungsi lainnya, yang dikenal sebagai fungsi-fungsi output atau fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum yang adil (fungsi legislatif), melaksanakan hukum-hukum agama dan hukum-hukum perundang-undangan (fungsi eksekutif), dan pelaksanaan tugas pengadilan terhadap tindakan-tindakan yang menyerang dan melanggar hukum (fungsi yudikatif).

## **B. Pemikiran Politik yang Berlandaskan Agama dan Moral**

Al-Ghazali, sebagaimana para pemikir muslim yang lain dan tidak seperti para pemikir Eropa, punya kekhasan dalam pemikiran politiknya, yaitu pemikir politik yang bersendikan agama dan moral. Karena menurutnya, kedudukan politik setingkat di bawah kenabian. Corak pemikiran yang demikian terdapat dalam bukunya *Al-Tibr al-Masbuk Fi Nashihat al-Muluk* yang khusus yang membicarakan etik para penguasa, dan buku-buku lainnya seperti surat-surat Al-Ghazali (*Letters of Al-Ghazal*) yang dihimpun oleh Abdul Qayum. Surat-surat tersebut ia tunjukkan kepada para sultan, para Gubernur, para pejabat pemerintahan, para penindas, penguasa yang tidak simpatik,

petugas yang korup, para politisi, negarawan dan orang-orang lain yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan. Dalam surat-surat dimaksud, menurut Abdul Qayyum, "terpantulkan suatu realisasi diri yang Paripurna dari salah seorang pembaru yang paling mengesankan di zamannya, yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang tak bermoral".

Menurut Al-Ghazali, manusia dikelompokkan dalam tiga golongan : 1) mereka yang terbenam dalam kegelapan dunia dan materil; 2) mereka yang berada di atas dunia materil cenderung mengarah kearah pemurnian rohani; dan, 3) mereka yang bersifat ketuhanan dan sempurna. Pembagian yang sama terdapat dalam Al-Qur'an; "Engkau terdiri dari tiga golongan; 1) yang paling utama yang mendekatkan diri kepada Allah; 2) pelaku-pelaku kebaikan atau asbabul yamin, dan 3) pelaku-pelaku kejahatan atau ashabus syimal.

Mereka yang terjerumus menjadi pelaku-pelaku kejahatan karena disebabkan tiga hal. Pertama, syahwat yang menyesatkan seseorang ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak sehat dan tak bermoral Kedua, amarah yang menghasut seseorang untuk membunuh. Ketiga, keserakahan yang mendorong tidak jujur dan korupsi. Jika hal itu dapat diaktualkan dalam bentuk materi, maka yang pertama dalam bentuk seekor babi, yang kedua seekor anjing, dan yang ketiga sebagai setan.

Oleh karena itu, kata Al-Ghazali, adalah suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya, membersihkan aparat pemerintahnya dari segala sifat-sifat tercela, tidak takabbur, menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat. Aparat pemerintah harus mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan tidak melihat siapa yang akan dilayani, tapi dan apa kebutuhannya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 271.

Untuk penyelenggaraan mekanisme sistem politik pada umumnya, khususnya pemerintah negara, Al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dapat dipandang sebagai asas-asas pemerintahan dalam sistem politik. Keempat asas tersebut adalah: (1) asas amanat, (2) asas keadilan (keselarasan), (3) asas ketaatan (disiplin), dan (4) asas musyawarah dengan referensi Al-Qur'an dan sunnah.

Asas pertama mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah dan juga amanat dari rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas itu menghendaki agar pemerintah menjalankan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk di dalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat dan perorangan sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera dan Sentosa.

Asas kedua mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan berjalan di atas hukum dan bukan atas kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya kriteria keadilan dalam pembuatan hukum perundang-undangan yang menghendaki agar hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia.

Asas ketiga mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula dengan hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama,

jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan pada kemaksiatan.

Sedangkan asas keempat menghendaki agar hukum-hukum perundang undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan di antara para peserta musyawarah yang harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk maksud tersebut, diperlukan rumusan metode pembinaan hukum perundang-undangan dan tata cara atau mekanisme musyawarah yang bersumber dari ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Akhirnya, seperti yang terlihat dalam uraian terdahulu, keempat asas ini implisit menghimpun konsep-konsep politik pada umumnya dan secara konseptual kekuasaan politik khususnya sehingga masalah-masalah politik dapat diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Oleh karena itu penerapan keempat asas tersebut secara konsisten lebih diharapkan memberikan kehidupan sosial politik yang stabil dan harmonis.

# BAB VIII

## PENUTUP

**A**lhamdulillah, tulisan ini diakhir dengan lafaz hamdalah untuk mencari berkah juga merupakan akhir setiap do'a yang dikabulkan. Penulis memuji Allah dengan memohon pertolongan (taufik-Nya) agar semua termasuk hamba yang selamat dan dapat mendalami ilmu agama

Buku ini disusun diantaranya sangat ringkas, sehingga diharapkan dapat memudahkan bagi yang mempelajari cabang ilmu fiqh. Selain dari itu diharapkan dengan adanya buku ini dapat dijadikan acuan bekal memperbaiki diri dalam beribadah kepada Allah, dengan demikian kehadiran buku ini memberikan manfaat kepada pembaca untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis sudah berusaha untuk dapat memberikan yang maksimal, walaupun demikian masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu segala saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan.

Wallahu 'alam.



## DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang, 1993.
- Bigha, Mustafa Diibul. *Fiqh Syafi'I*. t.t.: Bintang Pelajar, t.th.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ghizi (al), Muhammad Qasim. *Fathul Qarib*. t.t.: Triganda Karya, 1995.
- I Doi, Abdul Rahman. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Idris, Abdul Fatah, Abu Ahmadi. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al Siyasat al Syar'iyat*. t.t: Dar al Anshar, 1997.
- Latib, *Rangkuman Shalat Lengkap*. Surabaya: Usaha Jaya, 2000.
- Majid, Abdul. *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: t.p., 1986.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*. t.t.: Logos, t.th.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.



- Pulungan, Suyutli. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *al- Ibadah fi al- Islam*. t.t.: Muassasah ar Risalah: 197
- Rahman, Fatgur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif, 1994.
- Ropiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid I, II, dan III*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. t.t.,: Dar al Fikri,1983.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Slamet, Abidin, Aminuddin. *Fiqh munakahat*, Jilid I dan II. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Gunung Jati Press,1997.
- Sunarto, Ahmad. *Fiqh Islam Lengkap*. Bandung: Husaini, t.th.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaltout, Mahmud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

# FIKIH

SEBUAH PENGANTAR MEMAHAMI HUKUM ISLAM



Norwili, M.HI. dilahirkan di Batola Kabupaten Batola-Marabahan Kalimantan Selatan. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai tingkat SLTA di Kecamatan Tabukan Raya Kabupaten Batola- Marabahan. Kemudian melanjutkan kejenjang S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), dan melanjutkan Program Magister Pasca Sarjana S2 konsentrasi Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Awal mengabdikan sebagai tenaga pengajar (dosen) pada Fakultas Tarbiyah STAIN Palangka Raya, tahun 1998-2014. Kemudian seiring bertransformasi STAIN menjadi IAIN Palangka Raya di tahun 2015 menjadi dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya dengan mata kuliah fiqh. Jabatan sejak 2015 Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sampai sekarang.

Penerbit K-Media  
Bantul, Yogyakarta

@ kmediacorp

kmedia.cv@gmail.com

www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-316-200-5



9 786233 162005